

**PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH  
APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

**SKRIPSI**



UNIT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Dijadikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Kelas  
344.012  
MAW  
P

7 FEB 2005

Oleh :

**KHOLID MAWARDI**  
NIM : 000710101023

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2005

**PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH  
APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**



**PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH  
APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Oleh:  
**KHOLID MAWARDI**  
NIM. 000710101023

Pembimbing,  
**Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing,  
**NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 132 232 792

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2005

## MOTTO

1. Hanya ada satu cara untuk memerangi kejahatan umum kehidupan, yaitu dengan senjata kesempurnaan moral, agama dan spiritual.<sup>1)</sup>
2. Jangan merasa malu oleh kesalahan-kesalahanmu. Tidak ada yang dapat memberikan pelajaran yang lebih berharga, selain pemahaman terhadap kesalahan-kesalahan kita. Inilah salah satu bentuk paling efektif dari pendidikan diri.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Tolstoy, Leo (Ed). 2003. Kalender Kearifan Pikiran Bijak Hari ke Hari. Jogyakarta: Bentang Budaya. Halaman 97

<sup>2)</sup> Carlyle, ibid Halaman 56

## PERSEMBAHAN

Dengan tulus kudedikasikan skripsi ini kepada:

1. Kanjeng Abi, H. Adi Prpto M. Sahlan Rasyid dan Kanjeng Ummi, Rusmaniyah Rasyid, terima kasih yang tak terhingga atas doa restu, kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi dan air mata yang kalian teteskan demi mendoakan kesuksesanku. Atas perantara kalian aku ada, kesuksesanku adalah kesuksesan kanjeng abi dan kanjeng ummi, dan hanya kebahagiaan serta kebanggaan yang pantas kupersembahkan buat kanjeng berdua.
2. Yundaku, Titin Nurlaily atas cinta kasih, support, doa restu, canda tawa serta untuk my little angeles (Iffa 'n Qiqi) cepatah besar peradaban dunia menanti karya dan prestasi kalian.
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucinta dan kubanggakan.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

**Hari** : RABU  
**Tanggal** : 5  
**Bulan** : JANUARI  
**Tahun** : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.  
NIP. 130 287 096


Sekretaris,



I GEĐE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 778


Anggota Panitia Penguji:

1. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754



(.....)

2. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 132 232 792



(.....)

PENGESAHAN


Skripsi ini disahkan dengan judul:

**PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH  
APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**


Oleh:

**KHOLID MAWARDI**  
NIM. 000710101023

Pembimbing,

  
**Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 759 754

Pembantu Pembimbing,

  
**NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 132 232 792

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakutuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Jahirabbi Allah 'Azza Wajalla atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH"**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad SAW pemimpin para nabi dan rasul serta kepada ahlul bait, para shahabat dan ummat Muhammad yang tetap istiqomah dan konsisten dengan ajaran islam.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memperagam khasanah pemikiran dalam menganalisa suatu kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Skripsi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing penulis.
2. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembantu Pembimbing penulis.
3. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S. Selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ini.
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Penguji skripsi ini.
5. Ibu Hidajati, S.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.



6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ajun Komisarisi Polisi Dwi Rusdiansyah, S.H. Selaku Kasat Reskrim Resort Jember atas kesempatan interview yang diberikan kepada penulis.
8. Bapak Inspektur Satu Ma'ruf, S.Sos. Selaku Kanit Idik I Reskrim Resort Jember atas pinjaman buku-bukunya serta kesempatan ngobrol di kediaman beliau.
9. Bapak Khoirul, S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus perampasan motor oleh tersangka Bambang Kurniawan dan Sigit Suginto, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis melakukan interview kepada kedua tersangka tersebut.
10. Saudaraku, Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto atas informasi yang diberikan kepada penulis, semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kalian perbuat.
11. Keluarga Besarku di Pamekasan "Bani Ontas", atas doa restu yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Keluarga di Sumenep, Bapak Hidayaturrahman, Ibu Siti Maryam, Mas Yudhi, Mbak Yanti, De' Yullia, Adji, atas doa restu, support, dan motivasinya.
13. Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki dijagad raya ini such as, Ahmad "Yayan" Nurdiansyah (*may you rest in peace bro, we love you*), Toni "Deblenk", Farid "Dumbo", Eva "Pirank", Bintang "Djarot" (*thanks for a great experienced, success was waiting for us*), dan buat Raka (*what's up with you bro?, may you get all of your dreams*).
14. Sepasang sayapku Neyna dan Alya, atas cinta kasih, kesetiaan, pengertian, pengorbanan, support, etc (*I've never abled to choose one of you, so I beg your pordon*).
15. Saudara "kontrakan"ku, Boz Farid, Mbah Mujib, Kang Mas Eko, Bang Hendi, Zon Beby, atas kekompakan, persaudaraan, kekonyolan, ingat kita harus berjuang melawan kedholiman Bapak Kontrakan (*ojo lali rek karo cah bagus soko pamekasan iki*).

16. Saudara “kost”ku eks biru, Mas Iim, Mas Andre, Mas Abbas, Mas Awal, Mas choi, etc atas suka dukanya, kekompakan, kegilaan, kekonyolan, especially to “gondrong” experienced (*hoo, dahsyat abis yo*). Eh ada yang lupa, buat Mbok Karmi matur nuwun atas tumpangan kostnya selama 2,5 tahun (*wui, ga' gratis yo*).
17. Bank Indonesia atas Beasiswa yang diberikan kepada penulis semoga dimasa yang akan datang beasiswa dan penerimanya semakin bertambah.
18. Depot Kalimantan, Ampera, RR, Oyi, Ibu Sumatra, Lesehan bunderan DPRD, Warung Sampeyan, Grafiti, Trend dan Gama (Walaupun jarang sih), Bapak Ibu rawon, pecel, urap-urap (depan kontrakan) etc karena keberadaan kalian aku tetap exist di Jember (*pancet bayar rek*).

Tampaklah bahwa penulisan skripsi adalah hasil sentuhan banyak orang, akan tetapi atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab pribadi penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca umumnya, Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, Januari 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2. Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisis Bahan hukum.....	8
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	9
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	14
2.3.1 Asas Hukum .....	14
2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah.....	16

2.3.3	Tersangka dan Hak-haknya dalam Hukum Acara Pidana .....	20
	a. Tersangka .....	20
	b. Hak-hak Tersangka dalam Hukum .....	21
2.3.4	Kewenangan dan Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian .....	27
	a. Kewenangan Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian .....	27
	b. Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian ...	30
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>		<b>31</b>
3.1.	Dasar (Pertimbangan) yang Digunakan Kepolisian Melakukan Penembakan Kaki Tersangka .....	31
3.2.	Tindakan Aparat Kepolisian Melakukan Penembakan Kaki Tersangka Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Pertanggungjawabannya Secara Hukum .....	39
3.3.	Analisis .....	56
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>		<b>64</b>
4.1	Kesimpulan .....	64
4.2	Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2: Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Kepolisian Resort Jember
- Lampiran 3: Surat Keputusan No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lampiran 4: Ralat Surat Keputusan No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

## RINGKASAN

Perlindungan dan penghormatan hak-hak tersangka salah satu implementasinya adalah adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang keberadaannya dijamin secara tegas dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHP, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dalam penegakan hukum muncul penyimpangan-penyimpangan yang contoh konkritnya adalah kasus yang menimpa Bambang Kurniawan yang ditembak kakinya dengan jarak dekat oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah (ditembak dengan tujuh butir peluru). Oleh karena itu, penulis tertarik dan terpacu untuk menulis skripsi dengan judul **“PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”**.

Formulasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama*, dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah. *Kedua*, tindakan aparat kepolisian melakukan penembakan kaki tersangka, dalam hal ini penembakan kaki oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga tak beresalah dan pertanggungjawabannya secara hukum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah. *Kedua*, untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam penembakan oleh aparat kepolisian, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat

kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, dan pertanggungjawabannya secara hukum.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu: *Pertama*; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. *Kedua*; sumber bahan hukum ada dua macam yaitu bahan hukum primer dan sekunder. *Tiga*; metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode bola salju dan metode sistematis. *Empat*; analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan preskriptif normatif.

Berdasarkan pengamatan penulis, kasus penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dengan tujuh butir peluru menunjukkan adanya *disharmony* antara pertimbangan yang seharusnya diinsafi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 beserta penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum dengan kondisi riil dilapangan, yaitu ketika penembakan itu dilakukan serta tidak sesuai (bertentangan) dengan asas kewajiban seperti: asas keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan, dan asas keseimbangan.

Penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) atau dapat juga dikatakan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*) karena di dalamnya terdapat unsur penyiksaan dan penganiayaan berat. Konsekuensi logisnya aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan secara perdata (ganti rugi) karena akibat tidak segera diberikan bantuan medis setelah kakinya ditembak, Bambang Kurniawan harus cacat seumur hidup (kaki kanannya diamputasi).

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu: *Pertama*, dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan kaki Bambang Kurniawan tidak berdasarkan atas kompetensi polisi dan peraturan perundang-undangan yang ada (Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum), sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian (*violations of police procedures*). *Kedua*, tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan kaki Bambang Kurniawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) atau juga dapat dikatakan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*), sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum (secara pidana dan perdata).

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, seharusnya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (penembakan) diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, berdasarkan prinsip *equality before the law*, siapapun yang bersalah harus diproses secara hukum. *Ketiga*, sebaiknya pola pendidikan Polri menerapkan konsep *flex education*.



## I. PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), sehingga setiap tindakan masyarakat dan aparat penegak hukum harus selalu mengacu pada norma hukum yang ada dan tumbuh berkembang dalam masyarakat. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam arti formal juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk selalu respek terhadap hukum, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus selalu mempunyai *legal basic* yang jelas, yang dapat digunakan sebagai jastifikasi atas segala tindakan yang akan dilakukannya.

Polisi mempunyai posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menempatkan polisi sebagai subsistem yang berfungsi sebagai *gatekeeper process* dalam penanganan suatu perkara, sehingga dituntut untuk selalu menjadi yang terdepan dalam *law enforcement*. Tugas polisi sebagai penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian pula, hak-hak tersangka juga diatur dalam KUHAP. Pengaturan secara berimbang ini dimaksudkan, agar dalam pemeriksaan perkara, tersangka mendapatkan perlakuan yang memadai dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KUHAP yang pada awal terbentuknya dikatakan sebagai "Karya Agung" bangsa Indonesia telah mengatur hak-hak tersangka secara jelas. Hak-hak tersangka tersebut antara lain adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan (Pasal 52 KUHAP). Para pembentuk KUHAP menyadari bahwa keterangan yang diperoleh secara paksa merupakan penyimpangan yang harus dihindari dan mempunyai konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa untuk memperoleh hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka pemeriksaan tersangka harus dijauhkan dari rasa takut dan karena itu harus dicegah adanya tekanan atau paksaan terhadap tersangka.

Ketentuan Pasal 52 KUHP tersebut akan lebih sempurna lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 117 KUHP yang secara tegas menyatakan: "Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun". Mengingat betapa *urgennya* perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka, maka salah satu implementasinya adalah dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) keberadaannya diatur dan dijamin secara tegas dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHP, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHP dinyatakan:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tampaknya apa yang diatur dalam KUHP mengenai hak-hak tersangka dan asas praduga tak bersalah hanya merupakan sederet atau serangkaian kata-kata yang mempunyai makna tetapi tidak dipahami secara mendalam. Polisi sebagai "Panglima" dalam proses penegakan hukum seringkali melakukan penyimpangan-penyimpangan. Aturan hukum yang ada diabaikan dan dianggap sebagai batu kerikil yang menghalangi dan menghambat proses pemeriksaan, sehingga dalam praktiknya tersangka masih dianggap sebagai obyek pemeriksaan (*sistem inquisitoir*), bukan sebagai subyek pemeriksaan yang mempunyai hak eksklusif yang keberadaannya dijamin oleh hukum.

Patut disayangkan sekali, tatkala seseorang yang masih berstatus sebagai tersangka harus diperlakukan secara tidak manusiawi (kurang diperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia), hal itu kontradiktif dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang seharusnya memosisikan seorang tersangka sebagai seorang yang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan kata lain, seorang tersangka harus tetap diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Keluhan

masyarakat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku polisi dalam menangani kejahatan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan maupun penahanan menunjukkan bahwa polisi masih harus berbenah dalam meningkatkan peranannya guna mewujudkan motto: "Polisi adalah sahabat masyarakat". Memang tidak mudah bagi polisi untuk mewujudkan polisi sebagai *friends, partners, and defenders of citizens*. Meskipun demikian, polisi harus menghindari diri agar tidak menjadi polisi yang *cold and distant representatives of authority* yang bisa menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan otoritasnya.

Akhir-akhir ini, muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam proses penegakan hukum yang tentu saja menimbulkan suatu kondisi yang tidak baik bagi perkembangan hukum itu sendiri dan juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Contoh konkritnya adalah kasus yang menimpa Bambang Kurniawan (30 tahun), yang ditembak kakinya oleh aparat Kepolisian Mapolsek Jenggawah Jember dengan 7 (tujuh) butir peluru, dengan rincian yaitu: 5 (lima) butir peluru ditembakkan kekaki kanannya dan 2 (dua) butir sisanya kekaki kirinya, kemudian karena tidak segera mendapatkan perawatan medis, salah satu kakinya (kaki kanannya) harus diamputasi, hal itu menunjukkan adanya pelecehan dan pengingkaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Perlakuan atau perbuatan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah terhadap Bambang Kurniawan dapat dikatakan sebagai malpraktik karena perbuatan tersebut sengaja dilakukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Muladi (1996:2) sebagai berikut:

Dianggap sebagai perbuatan malpraktik oleh kepolisian (*police malpractice/police misconduct*), apabila telah terjadi pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian (*violations of police procedures*), atau pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations criminal law*) dan secara ekstrim dapat juga dikatakan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*). Sebagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang lain, maka malpraktik biasa juga berupa perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja (*intentional malpractice*), kesembronangan (*reckless malpractice*), atau karena kealpaan (*negligence malpractice*),

sehingga diperlukan standar profesi (*standard of professions*) sebagai sarana mekanisme kontrol (*control mechanism*).

Dengan memperhatikan gambaran dan fenomena mutakhir seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik dan terpacu untuk membuat, menyusun dan menulis skripsi dengan judul **“PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA OLEH APARAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memformulasikan permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah ?
2. Apakah tindakan aparat kepolisian melakukan penembakan kaki tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh Aparat Kepolisian Mapolsek Jenggawah tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dan bagaimana pertanggungjawabannya secara hukum ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah termasuk di dalamnya skripsi selalu ada tujuan yang hendak dicapai atau diinginkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangka, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dalam hal ini penembakan kaki Bambang Kurniawan

oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah kaitannya dengan asas praduga tak bersalah, dan pertanggungjawabannya secara hukum.

#### 1.4 Metode Penelitian

Pada karya tulis ilmiah metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas, sehingga didapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Soemitro (1990:35) mengatakan: "Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah". Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Soemitro (1990:35): "Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana hukum dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan".

Fakta yang penulis peroleh dari media massa (surat kabar) dan dari lapangan melalui *interview* langsung terhadap Bambang Kurniawan, Sigit Sugianto, Ny. Supriati (korban perampasan motor), Ibu Bambang Kurniawan, dan penyidik Mapolsek Jenggawah yang melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dan lain sebagainya, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penggunaan senjata api (penembakan) tersangka oleh kepolisian kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Pengkajian (penelaahan) tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus dapat memecahkan permasalahan (*problem solving*) yang ada.

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Suatu karya ilmiah memerlukan bahan hukum yang benar dan lengkap untuk mencapai dan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penulisan skripsi memiliki bobot yang berkualitas. Di dalam penulisan skripsi yang menjadi sumber bahan hukum ada tiga macam, yaitu *bahan hukum primer* dan *bahan hukum sekunder*. (Hadjon, 1997:1)

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari teks otoritatif yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah yang kesemuanya bersifat mengikat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang dipergunakan adalah UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh baik dari literatur, buku-buku, makalah, koran (surat kabar), internet, yang relevan dengan keperluan dalam penulisan skripsi ini dan hasil penelitian yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya, serta ditunjang dengan hasil *interview* dengan: *Pertama*; tersangka (Bambang Kurniawan) yang ditembak kakinya oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah. *Kedua*; Ny. Supriati selaku korban perampasan motor yang dilakukan Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto. *Ketiga*; saksi yang melihat langsung penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah, yaitu Sigit Sugianto (rekan Bambang Kurniawan ketika melakukan perampasan motor Shogun milik Ny. Supriati). *Keempat*; dengan Ibu Bambang

Kurniawan. *Kelima*, dengan penyidik Mapolsek Jenggawah yang menangani kasus perampasan motor shogun oleh Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto, serta pihak-pihak lain yang juga banyak memberikan informasi kepada penulis seperti Ajun Komisaris Polisi Dwi Rusdianyah, S.H. (Kasat Reskrim Resort Jember) dan Inspektur Satu Ma'ruf, S. Sos. (Kanit Idik I Reskrim Resort Jember). Wawancara juga penulis lakukan terhadap Bapak Khoirul, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus perampasan motor oleh Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto, dan lain-lain.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam metode pengumpulan bahan hukum (Hadjon, 1997:14) yaitu:

##### a. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar penelitian.

##### b. Metode Sistematis

Metode ini digunakan untuk melakukan pengutipan dengan sistem kartu, yaitu setiap kartu mewakili suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Referensi tersebut diklasifikasikan (dipisahkan) sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji, sehingga memudahkan dalam menganalisis secara obyektif dan ilmiah.

Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan antara metode satu dengan yang lainnya.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *preskriptif normatif*, Menurut Marzuki, (2004:1) pengertian preskriptif normatif adalah:

Analisis yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya dianalisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas suatu fakta (peristiwa) yaitu penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah ditinjau dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai asas hukum formal yang keberadaannya dijamin secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu penilaian fundamental yang berkenaan dengan kaedah perilaku serta mengkaji lebih mendalam mengenai dasar (pembenaran) penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah, kemudian memberikan petunjuk (rekomendasi) mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menyikapi isu hukum yang timbul, yaitu dasar (pertimbangan) yang digunakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan (kaki) Bambang Kurniawan harus tetap mengacu pada norma-norma hukum yang ada (terikat pada wewenang polisi dan peraturan perundang-undangan) dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI



### 2.1 Fakta

Sekitar akhir bulan November 2003, Bambang Kurniawan (30 Tahun) Warga Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, melakukan perampasan motor Shogun dengan No. Polisi P 3735 MK milik Ny. Supriati Warga Wuluhan yang pada saat itu bersama putrinya. Aksi perampasan motor itu dilakukan Bambang Kurniawan dan dibantu oleh Sigit Sugianto (23 Tahun) Warga Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Bambang Kurniawan bertindak sebagai pengendara, sedangkan Sigit Sugianto dibonceng (Jawa Pos Radar Jember, Jumat 2 April 2004).

Saat itu, sekitar pukul 20.30 WIB korban (Ny. Supriati beserta putrinya) melintas di depan Kantor Pos Cangkring, Kecamatan Jenggawah dengan mengendarai motor Shogun. Melihat Ny. Supriati yang sedang membonceng putrinya, timbul niat jahat Bambang Kurniawan untuk merampas motor yang dikendarainya. Kemudian, Bambang Kurniawan mengajak Sigit Sugianto untuk melakukan aksi perampasan motor tersebut. Lalu keduanya (Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto) membuntuti Ny. Supriati. Ketika sampai di tempat yang sepi, Ny. Supriati ditempel dan dipepet serta diminta berhenti. Ny. Supriati berhenti dan Bambang Kurniawan langsung mengalungkan clurit kelehernya serta memaksanya untuk menyerahkan motor Shogun tersebut. Takut akan dibunuh, Ny. Supriati pun panik. Melihat korban yang tidak segera menyerahkan motor Shogunnya, Bambang Kurniawan geram dan menyabetkan cluritnya ke Ny. Supriati, sabetan tersebut mengenai dahi Ny. Supriati dan menyebabkan dahinya berlumuran darah sehingga, Ny. Supriati semakin panik dan akhirnya menuruti permintaan Bambang Kurniawan, tanpa pikir panjang lagi motor Shogun itupun langsung dibawa kabur oleh Bambang Kurniawan (Berdasarkan keterangan Ny. Supriati saat dipanggil ke Kejaksaan Negeri Jember oleh Jaksa Penuntut Umum, Khoiril, S.H.).

Ny. Supriati langsung melaporkan ke Mapolsek setempat (Jenggawah), dengan menceritakan kronologis kejadian perampasan motor Shogunnya dan

mengemukakan ciri-ciri pelaku serta motor shogun tersebut. Berbekal keterangan korban, polisi Jenggawah memburu pelaku (Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto). Mengingat Bambang Kurniawan adalah seorang buronan atau termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), polisi cukup kesulitan menemukan dan menangkapnya. Beberapa bulan kemudian (tepatnya pada awal bulan Januari 2004), Bambang Kurniawan tertangkap di rumahnya. Namun saat mau ditangkap, Bambang Kurniawan mencoba melarikan diri, karena takut buruannya lepas, aparat kepolisian Jenggawah langsung memberikan tembakan dan mengenai kaki Bambang Kurniawan (Versi/keterangan penyidik dibantah oleh Bambang Kurniawan dan Ibu kandungnya yang juga diperkuat oleh Sigit Sugianto).

Menurut keterangan Bambang Kurniawan yang dibenarkan oleh Ibu kandungnya, pada waktu ditangkap di rumahnya Bambang Kurniawan tidak melawan dan polisi tidak melakukan penembakan, bahkan pada saat mau ditangkap Bambang Kurniawan maupun Ibunya tidak diperlihatkan Surat Penangkapan Bambang Kurniawan. Seminggu kemudian Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto (yang sebelumnya juga tertangkap) oleh polisi dibawa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan alasan untuk kepentingan rekonstruksi. Di TKP itulah Bambang Kurniawan disuruh melarikan diri, tetapi karena tidak mau akhirnya ditembak kakinya dengan jarak dekat (pistol ditempelkan kekakinya kemudian ditembakkan). Sebanyak 7 (tujuh) butir peluru ditembakkan kekaki Bambang Kurniawan, dengan rincian 5 (lima) butir peluru di kaki kanannya dan 2 (dua) butir peluru di kaki kirinya. Setelah itu, Bambang Kurniawan dan Sigit Sugianto dibawa ke Mapolsek Jenggawah dan dimasukkan kedalam sel/tahanan kembali (Keterangan Bambang Kurniawan dibenarkan oleh Sigit Sugianto yang pada saat penembakan juga dibawa ke TKP dan melihat langsung peristiwa penembakan tersebut).

Seminggu dibiarkan tanpa perawatan medis dan peluru yang masih di dalam dikaki Bambang Kurniawan belum dikeluarkan, akhirnya luka di kaki kanannya membusuk. Kondisi tersebut diperparah lagi karena Bambang Kurniawan mengidap penyakit Kadar Gula Tinggi (*Diabetes Mellitus*). Selanjutnya, Bambang Kurniawan dibawa ke Puskesmas setempat (Jenggawah),

karena kondisi kakinya yang sudah membusuk, pihak Puskesmas menyarankan untuk segera dibawa ke RSUD dr. Subandi Jember. Bambang Kurniawan pun dibawa ke RSUD dr. Subandi, Karena kondisi kakinya sudah tidak memungkinkan untuk diobati (busuk), kaki kanan Bambang Kurniawan terpaksa harus diamputasi. Kini Bambang Kurniawan hanya mempunyai satu kaki dan harus mulai belajar berjalan dengan menggunakan satu kaki atau dengan bantuan penyanggah (kaki palsu).

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Penjelasan Umum butir 3c KUHP

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### a) Pasal 3 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

#### b) Pasal 18 ayat (1)

Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### c) Pasal 33 ayat (1)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

## d) Pasal 34

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

## 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## a) Pasal 4 huruf f

Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya.

## b) Pasal 8

Setiap pejabat yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

## 4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## a) Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## b) Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a) Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas dan hal lain.

b) Pasal 13

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Pasal 14 ayat (1) huruf b

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

Berperilaku merugikan dapat berupa antara lain, yaitu: penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perorangan menderita kerugian.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Asas Hukum

Gagasan tentang asas hukum sebagai penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum banyak dibahas dan kita temukan kembali dalam karya-karya dari banyak para teoritis hukum. Scholten (dalam Bruggink, 1999:119) misalnya menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai berikut:

Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di luar di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Berdasarkan definisi tersebut tampak jelas peranan dari asas hukum sebagai suatu tipe kaedah berkenaan dengan kaedah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki. Menurut Larenz (dalam Bruggink, 1999:121) menjelaskan asas hukum sebagai berikut:

*“Rechtsprinzipeien sind leitende gedanken iener (moglichen order bestehenden) rechtlichen regelung, die selbst noch keine der “anwendung” fachige regeln sind, aber in solche umgesetzt werden kommen”*

(Gagasan yang membimbing aturan hukum yang mungkin ada atau yang sudah ada, yang artinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian)

Alexy (dalam Bruggink, 1999:121) mengatakan: “Asas hukum adalah *optimierungsgebote* yang berarti aturan yang mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin dapat direalisasikan”. Dalam uraian-uraian tersebut tampak bahwa asas hukum itu berisi ukuran nilai. Bruggink (1999:132-133) mengatakan:

Sebagai kaedah hukum penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaedah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas hukum itu adalah fondasi dan bersifat umum, sehingga perlu dikritisasikan misalnya melalui generalisasi putusan hakim dan aturan-aturan hukum positif.

Berdasarkan hal tersebut maka asas hukum tetap sebagai kaedah penilaian. Ukuran nilai itu sulit untuk diwujudkan sepenuhnya, sehingga asas hukum dapat tetap berada berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*).

Penulis-penulis lain berpendapat bahwa orang sebaiknya jangan terlalu banyak menggolong-golongkan asas hukum. Begitulah Meuwessen (dalam Bruggink, 1999:135) yang mencoba memberikan suatu penggolongan yang sederhana. Beliau mengadakan pembedaan antara asas *hukum materiil* dan *asas hukum formal*.

Asas materiil adalah yang berikut ini:

1. Asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikritisasikan lebih lanjut dalam;

2. Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
3. Asas kepercayaan (Vertrouwensbeginsel), yang menuntut timbul balik dan memunculkan;
4. Asas pertanggungjawaban. Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan;
5. Asas keadilan

Disampingnya terdapat tri asas hukum formal:

2. Asas konsistensi logikal;
3. Asas kepastian;
4. Asas persamaan.

### 2.3.2 Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas hukum formal yang terdapat dalam KUHAP, tidak sama dengan *presumption of innocence* (misalnya Amerika). "Walaupun keduanya pada prinsipnya sama-sama menganggap tersangka tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Multazaam dan Linoh, 1988:44).

Didalam Black's Law Dictionary (Campbell, 1999:1186) *presumption of innocence* dinyatakan sebagai berikut:

*"The fundamental criminal law principle that a person may not be convicted of a crime unless the government proves guilt beyond a reasonable doubt, without any burden placed on the accused to prove innocence."*

(Prinsip dasar hukum pidana yang menjelaskan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali pemerintah mampu membuktikan secara meyakinkan dan masuk akal atas kesalahannya, tanpa ada kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan kesalahannya).

Di dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dinyatakan:

*"Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law"*

(Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum).



Sahetapy (dalam Multazaam dan Lino, 1988:9) mengatakan sebagai berikut:

*Presumption of innocence* tidak dapat begitu saja diterjemahkan dengan asas praduga tak bersalah, walaupun sepintas adalah sama. Namun, harus diingat bahwa *raison d'être* dari *presumption of innocence* baru mempunyai arti dan konsekuensi dalam *adversary system*, padahal *adversary system* tidak dikenal dalam KUHAP.

Mengenai keberadaan *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Amerika Joseph (1990:213) mengatakan:

*"Our criminal justice system, based on the constitution, has always presumed these charged with crimes to be innocent until proven guilty"*

(Sistem pidana kita, berdasarkan pada konstitusi (UU), yang selalu menganggap tuduhan atas suatu kejahatan itu tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya).

Ada sebuah ekspresi yang biasa digunakan oleh lawyer dalam suatu persidangan (Joseph, 1990:213) sebagai berikut:

*"Bad fact make for bad law. The individuals involved in the case described in this chapter are not very appealing"*

(Fakta yang buruk menyebabkan hukum menjadi buruk. Seseorang yang terlibat kasus menggambarkan bagian ini tidak begitu menarik).

Amerika dengan *due process model*nya salah satu cirinya *presumption of innocence*:

Menghendaki semua aturan hukum harus dituruti atau ditaati, sehingga penyelesaian perkara pidana itu sangat lambat (*low speed*). Dengan demikian tidak perlu adanya efisiensi sebagaimana *crime control model* (Multazaam dan Lino, 1988:9).

*Presumption of innocence* menekankan pada *adversary system*: "Sehingga adanya pengacara (*lawyer*) menjadi titik sentralnya" (Multazaam dan Lino, 1988:7). Mengenai keberadaan dan peranan penasehat hukum dalam *presumption of innocence* Adji (1976:251) mengemukakan: "Bantuan hukum dihubungkan dengan asas *presumption of innocence* dapat diikuti dengan ketentuan bahwa, adalah hak seseorang yang tersangkut perkara pidana untuk dapat mengadakan pembelaannya".

Sehubungan dengan penamaan (penyebutan) asas praduga tak bersalah ini, ada sebagian teoritis Indonesia yang menyebut asas praduga tak bersalah dengan *presumption of innocence* misalnya Husein (1991:39) mengatakan:

Asas praduga tak bersalah atau juga dikenal dengan asas *presumption of innocence*, yang pada dasarnya ingin menyatakan seorang terdakwa itu harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan yang menyatakan demikian itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai *kracht van gewijsde*.

Asas praduga tak bersalah merupakan cerminan atas penghormatan terhadap HAM. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sabuan *et. al.* (1990:74) sebagai berikut:

Asas praduga tak bersalah yang lazim juga disebut dengan asas *presumption of innocence* merupakan cerminan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Kracht van Gewijsde*).

Berkaitan dengan Asas Praduga Tak Bersalah sebagai salah satu Hak Asasi Manusia Hamzah (1994:6) mengatakan:

Pelaksanaan hukum acara pidana dan hukum substansi sebenarnya langsung berhadapan dengan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi yang paling utama, yaitu hak hidup. Justru hukum pidana mengenal pidana mati. Hak kebebasan bergerak langsung dicabut dengan penahanan dan pidana penjara yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum pidana. Dikenal pula adagium praduga tak bersalah (*presumptin of innocence*) sebagai salah satu hak asasi manusia yang tercantum didalam *The Universal Declaration of Human Right*. Hukum acara pidana dan hukum pidana mengenal penangkapan kemudian penahanan yang dasar untuk melakukannya ialah jika tersangka diduga keras (*ernsting vermoeden*) telah melakukan delik. Jadi, untuk melakukan penangkapan yang kemudian disusul dengan penahanan, tersangka harus diduga keras telah melakukan delik, jadi langsung bertentangan dengan adagium *presumption of innocence*.

Senada dengan hal tersebut Amrullah (1997:24) menyatakan sebagai berikut:

Ketika Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam HIR masih dipakai dalam sistem hukum kita, pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan

pendahuluan, selalu cenderung mengejar pengakuan bersalah dari tersangka. Untuk memperoleh pengakuan bersalah itu, tidak jarang penyidik melakukan tindakan-tindakan pemaksaan, penekanan dan bahkan penyiksaan secara fisik dan mental tersangka dengan tidak menghiraukan sama sekali asas praduga tak bersalah.

Mengenai kedudukan tersangka dalam pemeriksaan pada saat Indonesia masih berpedoman pada HIR Syaharani (1983:93) berpendapat:

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, HIR menganut *sistem inquisitoir* yang menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan dan bukan sebagai subyek. Akibatnya, terjadilah hal-hal yang mengerikan yang menimpa diri tersangka, karena diperlakukan diluar batas kemanusiaan.

Setelah KUHP disahkan dan dinyatakan berlaku maka ada perbedaan yang sangat mendasar mengenai hak-hak tersangka, seperti yang kemukakan oleh Amrullah (1997:24) sebagai berikut:

Berbeda dengan HIR, KUHP yang menganut *sistem accusatoir*, hak-hak tersangka sangat dijunjung tinggi karena tersangka diperlakukan secara manusiawi dan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah ini sebenarnya dulu sudah tercantum dalam UUD Sementara RI Tahun 1950 tepatnya dalam Pasal 14 ayat (1) yang dinyatakan:

Setiap yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembela.

Masyarakat umum sering menganggap tersangka tindak pidana atau terdakwa telah bersalah sehingga cenderung mendahului putusan hakim. Seperti yang dikatakan Prinst (1998:13) sebagai berikut:

Seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak. Akan tetapi masyarakat umum sering mendahului putusan hakim, dimana seorang yang baru sebagai tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak pidana dianggapnya sebagai telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak seorangpun dapat menyatakan seorang bersalah melakukan perkara tersebut, sebelum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut, dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Seseorang itu dapat dinyatakan bersalah apabila telah dibuktikan kesalahannya dimuka sidang pengadilan dan putusannya tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut Sumartini (2000:15) berpendapat:

Oleh karena itu, tahanan-tahanan yang perkaranya belum dibawa ke pengadilan, berdasarkan asas praduga tak bersalah mereka harus diperlakukan secara lebih manusiawi dan penahanannya sebaiknya jangan disatukan dengan narapidana yang dihukum. Dilain pihak tersangka harus diberi keleluasaan dalam segala hal sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Apabila tersangka diperlakukan demikian maka, disamping perkara berjalan dengan lancar, tersangka juga tidak mempunyai beban tertekan. Keadaan demikian akan menciptakan bahwa asas praduga tak bersalah itu memang benar-benar telah dihayati dan dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

### 2.3.3 Tersangka dan Hak-haknya dalam Hukum Acara Pidana

#### a. Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP, yang dimaksud: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Mengomentari pasal tersebut Hamzah (1996:64) menyatakan:

Dalam definisi tersebut terdapat kata-kata (... *karena perbuatannya atau keadaannya*...). Penulis berpendapat bahwa itu kurang tepat, karena kalau demikian penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal ini, kata yang dipakai oleh Ned. Sv yang tersebut pada Pasal 27 ayat (2), "... *feiten of omstandigheden*" (fakta-fakta atau keadaan-keadaan lebih tepat). Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan itu.

Untuk lengkapnya, ada baiknya menyalin definisi Ned. Sv tersebut yang mirip pula dengan Pasal 1 butir 14 KUHP kecuali kata-kata tersebut dimuka.

Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv :

"...*als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit of omstandigheden een vedelijk vermoeden van schuld aan eening strafbaar feit voortvloeit...*"

(... yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan delik...).

Kemudian Hamzah (1996:65) melanjutkan pernyataannya:

Yang sama dengan perumusan atau definisi KUHAP ialah kata *patut diduga* (*vedelijk vermoeden*). Oleh karena itu, pendapat sarjana Belanda terutama suatu Dewan Redaksi yang menyusun atas Ned. Sv, yaitu Duisterwinkel *et al.* biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan delik ialah penyidik dan penuntut umum. Namun demikian, seharusnya penafsiran itu harus obyektif.

Mengenai istilah tersangka yang ada dalam Wetboek van Strafvordering Belanda Hamzah (1996:64) mengatakan:

Wetboek van Strafvordering (Belanda), istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte* tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *The Suspect* yaitu sebelum penuntutan dan *The Accused* yaitu sesudah penuntutan.

Sedangkan Menurut Simorangkir *et.al.* (dalam Prinst, 1998:14: "Tersangka adalah seseorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ia masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan".

#### **b. Hak-hak Tersangka dalam Hukum Acara Pidana**

Kamus hukum (Hamzah, 1986:226) menyatakan: "Hak (*Arab*) adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum, kekuasaan yang benar atas sesuatu berdasarkan hukum".

Di dalam Kamus Hukum (Puspa, 1977:410): "Hak (*Recht*) Bahasa Belanda adalah kebebasan berbuat sesuatu menurut hukum". Sedangkan dalam Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Ranuhandoko, 1996:487) dinyatakan: "*Right* adalah hak yang legal, dasar untuk melakukan tindakan secara hukum".

Apeldoorn (dalam Kansil, 1989:120) mengatakan: "Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan

demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak misalnya: menurut hukum si A berhak atas suatu ganti rugi”.

Pada hakikatnya hak itu dapat dibedakan antara *Hak Mutlak/Hak Absolut* dan *Hak Nisbi/Hak Relatif* (Kansil, 1989:121).

a) Hak Mutlak (Hak Absolut)

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.

Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- (1) Hak Asasi Manusia, misalnya: hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara;
- (2) Hak Publik Mutlak, misalnya: hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya;
- (3) Hak Keperdataan, misalnya:
  - Hak Marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai isterinya dan harta benda isterinya;
  - Hak/Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*);
  - Hak Perwalian (*Voogdij*);
  - Hak Pengampuan (*Curatele*);

b) Hak Nisbi (Hak Relatif)

Hak nisbi (hak relatif) adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan (bagian dari hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Menurut Prinst (1998;16) pengertian hak adalah:

Sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, atau terdakwa, apabila hak tersebut dilanggar, maka hak asasi dari tersangka atau terdakwa telah dilanggar atau tidak dihormati. Bekal pertama menangani perkara pidana, adalah pemahaman hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur di dalam KUHAP. Pelanggaran atas hak ini merupakan pelanggaran atau pemerkosaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini hak tersangka atau terdakwa.

Berkaitan dengan pengaturan hak-hak tersangka yang diatur didalam KUHAP Yudowidagdo, *et. al* (1987:60) mengatakan:

Pendekatan yang digunakan dalam pengaturan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP ini ialah mendasarkan pada asas, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, dimana disatu pihak memberikan hak kepada

tersangka/terdakwa dan untuk merealisasikan hak ini undang-undang menentukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal.

Pengaturan hak-hak tersangka didalam KUHAP adalah termuat dalam Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yaitu dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dan juga termuat dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

Adapun hak-hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP, yaitu:

- a) Tersangka berhak segera memperoleh pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum dan berhak juga supaya perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) dan (3) KUHAP).

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

Diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar...).

Berkaitan dengan pasal ini, Karjadi dan Soesilo (1997:55) mengatakan:

Ketentuan tersebut seperti dalam pasal ini memang dapat menambah tekanan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim supaya bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menjaga jangan sampai nasib seorang tersangka atau terdakwa, apabila dikenakan penahanan menjadi amat terkatung-katung sehingga mereka itu amat dirugikan.

- b) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 a KUHAP).

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

Dengan diketahui dan dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia merasa akan terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Karjadi dan Soesilo (1997:56) mengemukakan:

Sesuai dengan hak yang diberikan kepadanya maka tersangka pada waktu diperiksa oleh penyidik dan kemudian sebagai terdakwa di muka pengadilan mula-mula diberi tahu terlebih dahulu perihal tindak pidana apa yang dituduhkan kepadanya dengan sejelas-jelasnya, kalau perlu memakai bahasa daerah atau bahasa asing yang dipahami dengan perantaraan juru bahasa yang disediakan.

- c) Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan (Pasal 52 KUHAP).

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut.

Prinst (1998:17) mengatakan: "Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, menakut-nakuti, dan intimidasi tidak boleh dilakukan. Akan tetapi masalahnya bagaimana mencegah terjadinya penyiksaan, menakut-nakuti atau intimidasi tersebut".

- d) Tersangka berhak mendapat bantuan juru bahasa dalam setiap proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).

Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan: "Tidak semua tersangka mengerti Bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan juru bahasa".

Karjadi dan Soesilo (1997:57) mengatakan:

Juru bahasa yang ditunjuk untuk dibantu itu harus orang yang betul-betul memenuhi syarat. Dalam hal orang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara itu. Selanjutnya juru bahasa tersebut harus bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

- e) Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama pada waktu dan pada tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan tersangka serta memilih sendiri penasihat hukumnya tersebut (Pasal 54 dan 55 KUHAP).



Mengomentari pasal ini, Karjadi dan Soesilo (1997:58) mengatakan: "Pasal ini memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan penasehat hukum selama dalam suatu waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan".

- f) Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun penjara atau lebih atau yang diancam pidana lima tahun atau lebih bagi orang tidak mampu dan tidak mempunyai penesehat hukum sendiri dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya secara cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).
- g) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya, apabila tersangka berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP).

Bantuan hukum sebagai prinsip negara hukum sangat diperlukan tersangka dalam menyiapkan pembelaan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sumartini (2000:20) sebagai berikut:

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah prinsip suatu negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi, serta minta bantuan penasehat hukum.

- h) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
- i) Tersangka berhak untuk diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengannya yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya dan berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama (Pasal 59 dan 60 KUHAP).

Mengomentari pasal ini, Karjadi dan soesilo (1997:61) mengatakan:

Menurut pasal tersebut tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak :

(1) yang mempunyai hubungan kekeluargaan, atau

- (2) yang diperlukan guna mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan, atau
- (3) yang diperlukan untuk usaha mendapatkan bantuan hukum; selain dari ketiga hal tersebut tidak diperkenankan.
- j) Tersangka berhak dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka, untuk kepentingan pekerjaan dan untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- k) Tersangka berhak melakukan hubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya dan baginya disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka dan penasehat hukumnya tidak diperiksa penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Jika surat tersangka itu ditilik atau diperiksa, hal tersebut diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "Telah Ditilik" (Pasal 62 KUHAP).
- l) Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
- Ketentuan ini mempunyai dasar keagamaan yang dianggap suci dan dipercaya tidak akan berbuat yang bukan-bukan, misalnya Pastor bagi agama Katolik, Domine bagi agama Kristen Protestan, Penghulu bagi agama Islam dan sebagainya (Karjadi dan Soesilo, 1997:63).
- m) Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).
- Mereka yang memiliki keahlian khusus artinya keahlian dari segala bidang, mulai dari bidang pengetahuan yang biasa-biasa saja seperti ahli pijat badan sampai dengan ilmu pengetahuan yang tinggi seperti profesor dalam ilmu psikologi (Karjadi dan Soesilo, 1997:64).
- n) Tersangka berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.
- Isi pasal ini bukan berarti tersangka tidak perlu atau tidak diperkenankan mengajukan bukti bahwa ia tidak bersalah, tetapi jikalau tidak kesalahannya

itu dapat didasarkan atas bukti-bukti yang ada akan lebih kuat lagi (Karjadi dan Soesilo 1997:64).

- o) Tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 68 Jo. 95 ayat (1) KUHAP).

“Untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian itu Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan” (Karjadi dan Soesilo, 1997:66).

- p) Tersangka berhak menuntut rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 68 Jo. 97 ayat (1) KUHAP).

“Ketentuan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi ini merupakan jaminan bagi perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan hukum” (Sabuan, 1990:157).

- q) Tersangka berhak mengajukan keberatan atau penahanan atau jenis penahanan kepada penyidik yang melakukan penahanan itu (Pasal 123 ayat (1) KUHAP).
- r) Tersangka berhak mengajukan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan terhadap diri tersangka itu sah atau tidak sah menurut undang-undang (Pasal 124 KUHAP).

### 2.3.4 Kewenangan dan Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian

#### a. Kewenangan Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang

memiliki wewenang umum kepolisian” (Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa, “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Di dalam ayat (2)-nya dinyatakan:

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e) menghormati hak asasi manusia”.

Mengenai “tindakan lain” ini, sebenarnya didalam KUHAP sudah dicantumkan, tepatnya didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4. Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah:

Tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Petugas-petugas penegak hukum harus mematuhi tugas-tugas yang dibebankan padanya sesuai dengan tanggungjawab yang dituntut profesinya, seperti yang termuat didalam Set Dediklat Scapa Polri (2002:16) yang menyatakan:

Petugas-petugas penegak hukum harus selalu mematuhi tugas yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan-tindakan di luar hukum, sesuai dengan tingkat tanggungjawab yang tinggi yang dituntut dari profesinya. Petugas penegak hukum harus menghargai dan melindungi martabat manusia,

menjunjung tinggi HAM setiap orang, melaporkan pelanggaran hukum, undang-undang, dan prinsip-prinsip yang memajukan dan melindungi HAM, semua tindakan polisi harus menghargai prinsip legalitas, keperluan, non diskriminasi, kepantasan dan kemanusiaan.

Polisi di setiap masyarakat dipercayakan dengan berbagai kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kekuasaan ini oleh petugas polisi mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak dan kebebasan sesama warga negara. Mengingat betapa sulit dan sensitifnya tugas yang dimiliki polisi, maka diperlukan suatu perangkat peraturan yang jelas mengenai hal tersebut. Hal itu seperti yang termuat dalam Set Dediklat Scapa Polri (2002:38) yaitu:

Bersamaan dengan wewenang polisi untuk menggunakan kekerasan (kekerasan mencakup penggunaan senjata api atau lainnya, kekuatan fisik, tekanan psikis, intimidasi atau ancaman) dalam situasi tertentu dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif. Tugas kepolisian dalam masyarakat adalah tugas *sulit* dan *sensitive*, dan diakui bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi dalam situasi yang sangat nyata dan terkendali adalah sangat sah. Akan tetapi, penggunaan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan (termasuk didalamnya penggunaan senjata api) menyerang prinsip yang menjadi dasar HAM yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan seperti itu, dan memberikan pemulihan yang sangat efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekerasan.

#### **b. Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian**

Penggunaan kekerasan (penggunaan senjata api) diatur dalam Pasal 3 Resolusi MU PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum yang dinyatakan: "Mengharuskan petugas-petugas penegak hukum untuk menggunakan kekerasan hanya apabila sangat diperlukan, dan hanya pada tingkat yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya".

Pada bagian penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan:

Tindakan (penggunaan) kekerasan harus mengacu kepada prinsip *proporsionalitas* dan menegaskan bahwa penggunaan senjata api dianggap

sebagai langkah yang *ekstrim*. Penggunaan senjata api diijinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera yang serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman. Hal seperti itu, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.

Sebelum menggunakan senjata api terhadap orang, seorang penegak hukum (Polisi) harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dalam penjelasan akhir Pasal 3 Resolusi MU PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum yang menyatakan:

- (1) memperkenalkan diri sebagai polisi,
- (2) memberikan peringatan secara lisan dan jelas,
- (3) harus memberikan waktu untuk memungkinkan peringatan tersebut dipatuhi, kecuali jika kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau cedera serius bagi petugas atau orang lain, atau jelas-jelas tidak berguna atau tidak tepat dalam situasi yang ada.

Di dalam pembukaan Resolusi MU PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum (Set Dediklat Scapa Polri, 2002:39), dinyatakan:

(... pekerjaan petugas penegak hukum adalah pelayanan sosial yang sangat penting, ancaman terhadap nyawa dan keselamatan petugas penegak hukum harus dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Petugas penegak hukum memainkan peran yang sangat besar dalam perlindungan hak atas kehidupan. Kebebasan dan keamanan orang tersebut, seperti yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Dasar (Pertimbangan) yang Digunakan Aparat Kepolisian Melakukan Penembakan Kaki Tersangka

Elemen dasar yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri adalah etos profesionalisme, mengingat tantangan yang harus dihadapi Polri sampai saat ini adalah menyangkut peningkatan profesionalisme sehingga setiap *members of police* diharapkan paham, mahir, dan terampil dalam bidang tugas yang diembannya khususnya jika dikaitkan dengan tugas Polri yang semakin berat dan kompleks dalam era reformasi menuju terciptanya supremasi hukum (*supremation of law*) sebagai implikasi dari kehidupan demokrasi yang semakin terbuka.

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme tugas Polri, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman atas referensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, seperti yang dikemukakan oleh Sitompul (2000:1) berikut ini:

Polri dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pemelihara keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum, pengayoman dan pelindung masyarakat harus didukung oleh profesionalisme yang handal. Untuk mewujudkannya mutlak diperlukan berbagai acuan (referensi) yang substansinya relevan dengan berbagai aspek, diperlukan pemahaman terhadap hal yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau tuntutan jaman, antara lain aspek yuridisnya, aspek sosiologisnya, aspek sosial budaya, dan lain-lain.

Sebenarnya masalah penembakan tidak diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan (tidak diatur secara khusus), akan tetapi masalah tersebut *includes* di dalam "tindakan lain" yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan seperti: Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum. Masalah penembakan

includes didalam tindakan (penggunaan) kekerasan oleh petugas penegak hukum. Pada bagian penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan:

Tindakan (penggunaan) kekerasan harus mengacu kepada *prinsip proporsionalitas* dan menegaskan bahwa penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim. Penggunaan senjata api diijinkan dalam mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera yang serius, atau untuk menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman. Hal seperti itu, apabila cara-cara yang lebih layak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dan disengaja, dilarang kecuali apabila betul-betul tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 tersebut, jelas sekali bahwa dasar (pertimbangan) yang digunakan petugas penegak hukum (dalam hal ini adalah aparat kepolisian) sangat limitatif, artinya penggunaan kekerasan (termasuk penembakan) benar-benar dibatasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan jastikasi dan sekaligus ada jaminan yuridis atas tindakan tersebut serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dari aparat kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan. Didalam penjelasan akhir Pasal 3 tersebut juga diatur mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum, konsekuensi logisnya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan malpraktik kepolisian yang tentunya ada implikasi pidana yang akan diancamkan kepada sipelanggar.

Kalau penulis cermati, kasus yang menimpa Bambang Kurniawan yang ditembak kakinya oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dengan tujuh butir peluru, jelas terjadi *disharmony* antara pertimbangan yang seharusnya diinsafi oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah sebagaimana termaktub di dalam peraturan perundang-undangan yang ada dengan kondisi riil dilapangan, yaitu ketika penembakan Bambang Kurniawan dilakukan. Dengan kata lain, bahwa dasar (pertimbangan) yang digunakan oleh aparat kepolisian Jenggawah tersebut tidak mempunyai landasan yuridis formal dan dapat dikategorikan sebagai malpraktik kepolisian, sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi (1995:5) berikut ini:

Malpraktik tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur yang berlaku dilingkungan kepolisian (*violations of police procedures*), pelanggaran



norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) dan secara ekstrim dapat juga berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*).

Tugas polisi sebagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun sebagai pengawas terhadap pelaksana ketentuan undang-undang adalah petugas-petugas pertama yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran hukum: "Sehingga petugas polisi sering disebut sebagai hakim dalam instansi pertama untuk mengawasi pelanggaran terhadap undang-undang" (Sitompul, 2000:43).

Dengan kewenangan bertindak yang diberikan undang-undang, polisi diberi hak dalam batas tertentu untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran hukum yang terjadi perlu ditindak melalui proses hukum atau tidak. Dengan dasar oportunitas, polisi dibenarkan bertindak meskipun tindakannya tidak diatur didalam undang-undang asalkan tindakan polisi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta tujuan tindakannya itu untuk memelihara, mempertahankan, ketertiban, keamanan serta ketenteraman masyarakat demi melindungi hak-hak seseorang, dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Setiap tindakan polisi untuk menegakkan hukum, memerlukan suatu pengambilan keputusan yang tepat, Sitompul (2000:44) mengatakan:

Pengambilan keputusan merupakan suatu pemikiran yang menghasilkan pemilihan daripada alternatif-alternatif yang ada dan memilih satu alternatif yang paling baik dan tepat, walaupun pengambilan keputusan itu belum tentu merupakan pengakhiran dari suatu masalah yang terjadi.

Dalam melakukan penembakan Bambang Kurniawan, aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah cenderung tanpa memikirkan kaedah-kaedah hukum yang mengaturnya atau tanpa pertimbangan yang benar (layak) sehingga tidak menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. Ada yang menarik ketika penulis mencoba menanyakan (mengkonfirmasi) masalah penembakan tersebut kepada penyidik yang menangani kasus yang bersangkutan. Menurut penyidik, penembakan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya menimbulkan efek jera kepada si pelaku tindak pidana (Bambang Kurniawan), mengingat Bambang Kurniawan merupakan buronan yang biasa melakukan tindak pidana dan terkenal

sadis (kejam) dan sudah pernah masuk penjara. Dari sudut pandang hukum jelas pertimbangan (pengambilan keputusan) seperti itu tidak dapat dibenarkan karena polisi tidak mempunyai kompetensi untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana dan yang menyatakan bersalah tidaknya seseorang merupakan kompetensi pengadilan dan efek jera itu merupakan salah satu tujuan pemberian (penjatuhan) pidana kepada tersangka yang menjadi kompetensi hakim.

Sebenarnya ada tiga faktor yang mendasari pengambilan keputusan (Sitompul, 2000:47) sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh si individu sipelaku;
2. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kelompok orang dalam organisasi kepolisian;
3. Pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh organisasi kepolisian.

Antara ketiga faktor tersebut diatas terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, tetapi pada realitas di lapangan yang paling menentukan (dominan) adalah faktor individu si polisi. Faktor inilah yang sebenarnya memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggota polisi harus menyadari bahwa *interest* organisasi kepolisian lebih penting dan harus didahulukan. Pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan yang akan dibuat harus didasarkan pada skala prioritas mana yang penting dan harus didahulukan. Sitompul (2000:49) mengatakan bahwa: "Suatu keputusan akan menjadi penting apabila keputusan itu akan menjadi landasan utama untuk pelaksanaan tugas-tugas pokok kepolisian".

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa penembakan kaki merupakan langkah yang ekstrim dan termasuk dalam upaya (proses) penegakan hukum dengan kekerasan, sehingga penggunaan senjata api harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat limitatif (Pasal 3 dan penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum).

Mengingat ekstrimnya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, maka tindakan-tindakan yang perlu diketahui oleh polisi sebelum berlanjut pada penggunaan kekerasan (termasuk penggunaan senjata api) adalah sebagai berikut:

“Anggota polisi itu harus menilai sendiri secara pribadi, apakah tindakan kekerasan (termasuk penggunaan senjata api) yang akan dilakukan itu perlu atau tidak” (Sitompul, 2000:65).

Penilaian pribadi itu bukanlah penilaian bebas seenaknya, melainkan terikat pada wewenang polisi, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan ( pijakan) yang terbatas pada wewenang polisi tersebut. Wewenang polisi didasarkan pada dua asas pokok (Sasongko *et al.*,1996:34) yaitu:

1. Asas legalitas, yaitu petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas ini biasanya diperlukan dalam tugas *represif yustisional*, artinya tugas-tugas penindakan untuk kepentingan peradilan pidana.
2. Asas kewajiban, yaitu wewenang yang diberikan kepada polisi untuk bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh polisi dalam mengetrapkan asas kewajiban tersebut, maka harus dibatasi dengan empat ketentuan (Brotodiredjo dalam Sitompul, 2000:66) yaitu:

1. Asas keperluan.  
Asas ini menentukan bahwa tindakan polisi hanya dapat diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau mencegah terjadinya gangguan. Tidak boleh tindakan tersebut diambil berdasarkan pada suatu penilaian yang berlebih-lebihan.
2. Asas masalah sebagai patokan.  
Asas ini menghendaki tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditengahi. Ini berarti tindakan polisi harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi.
3. Asas tujuan.  
Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran atau yang dipergunakan dalam tindakan itu harus betul dan mencapai sasaran.
4. Asas keseimbangan.  
Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan polisi hendaknya dijaga suatu keseimbangan antara sifat keras dan lunaknya tindakan, atau sarana yang digunakan pada suatu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.

Penggunaan senjata api (penembakan) Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah ditinjau dari asas kewajiban yang memberikan kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, maka hal itu jelas

tidak sesuai dengan asas keperluan, asas masalah sebagai patokan, asas tujuan, dan asas keseimbangan. Lebih jelasnya penulis jelaskan berikut ini.

### **1. Asas keperluan**

Penembakan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena tidak ada alasan yang mendukung sekaligus menjadi jastifikasi tindakan tersebut. Pada saat penembakan tersebut, Bambang Kurniawan tidak sedang melarikan diri, apalagi kalau dilihat jumlah peluru (tujuh butir peluru) jelas tidak bisa dilogika, karena berdasarkan realitas yang terjadi dalam dunia kriminal, seorang yang ditembak dengan dua butir peluru (masing-masing untuk kaki kanan dan kaki kirinya) sangat sulit untuk berdiri apalagi melarikan diri. Sedangkan pada kasus Bambang Kurniawan ditembak dengan tujuh butir peluru, sungguh diluar batas kelaziman, sehingga berdasarkan realitas seperti itu jelas telah terjadi manipulasi fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah.

### **2. Asas masalah sebagai patokan**

Pertimbangan yang dilakukan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah pada saat menembak kaki Bambang Kurniawan tidak obyektif dan mempunyai motif pribadi. Hal itu bisa terjadi mengingat Bambang Kurniawan adalah seorang buronan dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga dapat dipastikan terdapat muatan-muatan tertentu dibalik penembakan tersebut, ditambah lagi alasan penyidik yang diberikan kepada penulis supaya Bambang Kurniawan tidak mengulangi perbuatan kriminalnya (jera), sungguh suatu pertimbangan yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan oleh hukum.

### **3. Asas tujuan**

Berdasarkan asas ini jelas tidak bisa diterima (dibenarkan). Seperti dijelaskan pada fakta bahwa Bambang Kurniawan sebelumnya sudah tertangkap dirumahnya tanpa perlawanan (Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan yang diperkuat oleh keterangan ibunya). Jadi kalau melarikan diri seharusnya ibunya mengetahui atau setidaknya-tidaknya mendengar tembakan ketika anaknya itu ditembak polisi, mengingat ketika ditangkap Bambang Kurniawan di rumah bersama ibunya sehingga penembakan tersebut bukan karena Bambang Kurniawan melarikan diri melainkan ada motif dan tujuan tertentu. Itu artinya,

penembakan tersebut tidak lagi sesuai dengan asas tujuan, mengingat penggunaan senjata api diijinkan dalam hal mempertahankan diri, atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera yang serius atau menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman. Hal seperti itu boleh dilakukan dengan catatan, apabila cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi (penjelasan Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum).

#### 4. Asas keseimbangan

Seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi penjelasan Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum, kemudian ditembak kakinya dengan tujuh butir peluru jelas tindakan itu tidak proporsional dan melanggar asas praduga tak bersalah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP. Dengan kata lain, tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah tersebut dapat dikategorikan sebagai penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping asas kewajiban seperti tersebut diatas masih ada hal lain yang harus diketahui oleh polisi sebelum meningkat pada taraf penggunaan kekerasan, dapat dilihat pada Surat Lampiran Instruksi Men/PANGAK NO. POL.18/INSTR/PANGAK/69, tanggal 6 maret 1969 Bab II sebagai berikut:

1. "Tindakan pengawasan polisi;
2. Tindakan memberikan pengawasan,
3. Tindakan memberi perintah dan tuntutan".

Mengomentari Instruksi MEN/PANGAK NO. POL: 18/INSTR/PANGAK/69, tanggal 6 maret 1969 Bab II tersebut, Sitompul (2000:68) mengatakan sebagai berikut:

Tindakan pengawasan polisi bersifat umum, untuk menjaga keseluruhan agar daerah pengawasannya aman dan tertib. Tindakan memberikan peringatan dan anjuran dilaksanakan untuk mengingatkan seseorang agar bertindak yang benar supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan memberi peringatan

dilakukan kalau, tindakan peringatan tidak ditaati oleh seseorang atau masyarakat.

Secara teoritis dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dijelaskan oleh Siagian (1979:27). Ada tujuh langkah yang perlu diambil dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Mengetahui hakekat daripada masalah yang dihadapi, dengan perkataan lain mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya;
2. Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan;
3. Mengolah fakta-fakta dan data tersebut;
4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh;
5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang;
6. Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan;
7. Menilai hasil yang telah diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil.

Kalau dilihat secara teoritis, ketujuh langkah tersebut seolah-olah dapat dengan mudah diambil. Tetapi dalam praktik dilapangan, ketujuh langkah itu sulit untuk dilaksanakan, karena faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang akan diputuskan mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Faktor-faktor lain tersebut misalnya: karena adanya pra anggapan sebagai akibat dari adanya pendidikan, pengalaman, harapan-harapan adanya keuntungan pribadi, dan pandangan seseorang terhadap masalah yang dihadapinya.

Keputusan yang telah diambil mempunyai akibat tertentu. Keberanian menilai obyektif hasil keputusan yang telah dibuat biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penembakan Bambang Kurniawan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah benar atau salah, efisien dan efektif tidaknya, diserahkan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga penulis mencoba untuk memberikan penilaian seobyektif mungkin. Hasil penilaian dari *decision making* dalam menangkap, melakukan penembakan tersangka dan sebagainya, merupakan pengalaman berharga bagi petugas polisi yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang didapat dari setiap pelaksanaan tugas di lapangan (berkenaan

dengan penyidikan maupun penyelidikan), cenderung akan dibawa dan dikenang sampai pensiun dari kepolisian.

### 3.2 Tindakan Aparat Kepolisian dalam Melakukan Penembakan Kaki Tersangka Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Pertanggungjawabannya Secara Hukum

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu asas hukum formal yang terdapat dalam KUHAP tepatnya dalam Pejelasan Umum butir 3c KUHAP serta dalam praturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaannya harus benar-benar dapat diwujudkan mengingat asas praduga tak bersalah sebagai penjewantahan atas penghormatan terhadap hak asasi manusia yang secara tidak langsung juga merupakan cerminan atas penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Sabuan *et.al.* (1990:74) yang menyatakan:

Asas praduga tak bersalah yang lazim juga disebut dengan asas *presumption of innocence* merupakan cerminan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Kracht van Gewijsde*).

Hal penting yang terdapat dalam asas praduga tak bersalah adalah kewajiban untuk selalu menganggap tersangka tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah *in kracht van gewijsde*. Itu berarti bahwa kepolisian harus memperlakukan seorang tersangka itu seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga tidak ada alasan apapun juga yang membenarkan aparat kepolisian melakukan intimidasi, penganiayaan, penyiksaan dan sebagainya terhadap seorang tersangka baik itu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan langkah pertama dalam menyelenggarakan peradilan dan merupakan cara yang dapat membawa orang-orang yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana kehadapan pengadilan, serta penentuan bersalah tidaknya ditentukan. Penyidikan juga penting bagi kesejahteraan masyarakat karena kejahatan dapat meresahkan masyarakat dan menghambat pembangunan. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara efektif, etis, berdasarkan hukum dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan aspek yang sangat penting bagi kepolisian. Dalam Set Dediklat Scapa Polri (2003:18) dinyatakan sebagai berikut:

Agar penyelidikan tindak kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip etika harus ada penghormatan martabat dan hak asasi manusia serta pemberlakuan asas praduga tak bersalah, serta ketaatan terhadap hukum dari para penyidik. Penyelidikan tindak kejahatan dan penangkapan dalam masyarakat demokratik menuntut pertanggungjawaban dan ketanggapan penyidik terhadap lingkungan masyarakat. Selanjutnya penyelidikan harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip nondiskriminasi dan asas praduga tak bersalah.

Pada dasarnya penangkapan sebagai sub sistem dari *law enforcement* merupakan salah satu bidang profesionalisme Polri yang betul-betul harus dipahami dan dikuasai khususnya anggota yang bertugas di lapangan, karena pelaksanaannya sangat kompleks, dan penuh risiko baik dilihat dari elemen yuridis maupun risiko keselamatan yang akan dihadapi di lapangan.

Selanjutnya didalam Set Dediklat Scapa Polri (2003:19) diterangkan pula mengenai prinsip-prinsip utama yang harus diketahui oleh penyidik, penyidik Polri. Ketentuan tersebut menerangkan sebagai berikut:

Dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, wawancara dengan saksi, korban dan tersangka, pengeledahan pribadi, pemeriksaan dan sebagainya, maka:

- Setiap orang mempunyai hak atas keamanan dirinya;
- Setiap orang mempunyai hak atas pengadilan yang adil;
- Setiap orang harus *dianggap tidak bersalah* sampai terbukti kesalahannya dalam persidangan yang fair dan adil (asas praduga tak bersalah).

Kalau penulis kerucutkan pembahasan ini dengan melihat kasus Bambang Kurniawan yang mulai proses awal sudah terdapat keganjilan (keanehan),



terutama yang berkaitan dengan proses penangkapan (proses penembakan) dan proses setelah penangkapan (setelah penembakan).

### 3.2.1 Proses Penangkapan (Proses Penembakan)

Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan kepada penulis, ketika ia akan ditangkap oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah, ia (Bambang Kurniawan) tidak diperlihatkan surat penangkapan oleh penyidik. Keterangan Bambang Kurniawan diperkuat oleh keterangan ibunya yang mengatakan bahwa puteranya ditangkap di rumahnya oleh polisi yang berpakaian preman (tidak berbaju dinas), dan pada waktu ditangkap Bambang Kurniawan dan dirinya tidak diperlihatkan surat penangkapan. Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah itu jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Menjadi lain persoalannya, apabila Bambang Kurniawan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang dinyatakan:

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Setiap orang yang ditangkap, pada saat penangkapan harus diberitahukan mengenai alasan-alasan penangkapan dirinya dan harus diberitahukan mengenai setiap sangkaan (tuduhan) terhadapnya supaya hak-haknya segera dapat terjamin oleh hukum dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini berarti bahwa, apabila seseorang ditangkap akan berlangsung proses dua tingkat (Set Dediklat Scapa Polri, 2003:21) yaitu sebagai berikut:

(1) Pada saat penangkapan.

Orang tersebut harus segera diberitahukan mengenai alasan penangkapannya, hal itu dapat diketahui dengan memperlihatkan surat keterangan penangkapan (surat tugas atau surat perintah penangkapan) yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan, serta tempat ia akan diperiksa (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

(2) Segera setelah penangkapan.

Orang tersebut diberitahukan tuduhan atas dirinya, hal ini dapat diwujudkan dengan menunjukkan beberapa bukti permulaan yang cukup, yang mengarah pada diri tersangka sebagai seseorang yang diduga keras melakukan delik. Tindakan ini dimaksudkan agar penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan sewenang-wenang (Pasal 17 beserta penjelasannya KUHAP).

Menurut penulis penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Mapolsek Jenggawah itu tidak sah, karena tidak mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP dan secara otomatis juga melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga Bambang Kurniawan atau keluarganya bisa mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jember mengenai sah tidaknya penangkapan tersebut. Pengajuan permohonan praperadilan tidak menyebabkan batalnya perkara untuk dimajukan kemuka pengadilan. Apabila dibandingkan dengan Amerika yang menganut *crime control model*, maka akan tampak perbedaan, seperti yang dikemukakan oleh Multazaam dan Linoh (1988:2) sebagai berikut:

Apabila penangkapan atau penahanan tidak sah, maka perkara batal demi hukum untuk diajukan kemuka sidang pengadilan. Oleh karena itu, di Amerika dibedakan antara *legal guilt* dan *factual guilt*. Apabila *legal guilt* ini dilanggar, maka perkara untuk diajukan kemuka sidang pengadilan batal demi hukum sehingga, *factual guilt*nya tidak perlu dibuktikan lagi.

Secara global sebenarnya larangan penangkapan secara sewenang-wenang sudah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tepatnya Pasal 9 yang dinyatakan: "Tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan (dibuang) secara sewenang-wenang". Kemudian diperjelas lagi dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai penjawantahan dari hak asasi manusia. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan:

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

Banyak konvensi internasional yang mengatur masalah larangan penangkapan dengan sewenang-wenang, diantaranya Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 9 paragraf 1 perjanjian tersebut dinyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya, kecuali berdasarkan atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Jelas sekali bahwa Pasal 9 paragraf 1 tersebut memberikan penekanan terhadap tindakan aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah Polri) untuk selalu berpijak pada prosedur baku yang telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif dan jelas. Mengingat kompleksnya tugas dan tanggung jawab Polri, maka undang-undang sudah memberikan kompetensi khusus kepada aparat kepolisian. Dengan kewenangan tersebut, masyarakat mengharapkan penegakan hukum dan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dapat tercapai. Tugas dan tanggung jawab tersebut mengandung kewenangan upaya paksa yang dipercayakan negara dan masyarakat kepada polisinya. Oleh karena itu, kepercayaan itu harus dijaga dengan baik, penuh tanggung jawab dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan begitu, tugas pelaksanaan kepolisian itu menjadi profesional. Akan tetapi pada kenyataannya malah bertentangan dengan harapan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kunarto (1996:2) sebagai berikut:

Sangat disayangkan kewenangan yang dipercayakan oleh masyarakat itu dewasa ini banyak disalahgunakan oleh polisi. Penyalahgunaan kewenangan itulah sumber dari tindakan negatif polisi, yang wujud nyatanya adalah pelaksanaan tugas yang tidak lagi profesional.

Para pelaksana hukum (aparatur penegak hukum), akan mempengaruhi kualitas baik buruknya hukum, tertib hukum, dan kekuasaan yang akan

dihasilkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Atmadja (dalam Nusantara dan yasabun, 1980:45) sebagai berikut:

Hukum, tertib hukum dan kekuasaan yang dihasilkan oleh hukum tidak akan bekerja secara otomatis sendiri. Hidup atau tidaknya kekuasaan hukum pun tergantung daripada pelaksana-pelaksananya. Karena itu, baik atau buruknya hukum, tertib hukum, dan kekuasaan hukum adalah tanggung jawab para pelaksananya. *We must make it work.*

Ada yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama mengenai etos profesionalisme yang selayaknya diresapi dan dihayati oleh Polri. Kalau penulis amati, yang dikatakan oleh Kunarto tersebut adalah cerminan dari kekecewaan dari masyarakat. Kasus yang terjadi pada Bambang Kurniawan contoh kecil dari sekian banyak tumpukan kasus yang disebabkan karena *abuse of power* yang dilakukan aparat kepolisian.

Penembakan Bambang Kurniawan merupakan *follow up* dari upaya penangkapan terhadapnya. Penembakan tersebut terpaksa dilakukan karena Bambang Kurniawan melarikan diri sewaktu akan ditangkap. Tetapi ada yang aneh dalam pernyataan tersebut, karena berdasarkan keterangan Ibu Bambang Kurniawan pada saat ditangkap Bambang Kurniawan tidak melakukan perlawanan apalagi melarikan diri (Bambang Kurniawan menyerah secara baik-baik). Di sini tampak sekali adanya keanehan yang justru memojokkan argumen aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah yang seolah-olah hanya mencari jastifikasi atas tindakan tidak patut yang telah dilakukannya. Itu artinya tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah tidak mempunyai *legal basic* yang kuat dan tidak melalui proses pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, tindakan tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, penyiksaan adalah:

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila

rasa sakit tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Penyiksaan telah dinyatakan tidak sah secara komprehensif oleh masyarakat internasional. Penyiksaan dilarang oleh Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Tidak seorangpun dapat disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia".

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) mempunyai signifikansi yang khusus bagi polisi. Pasal 2 tersebut menyatakan:

- a. Setiap Negara pihak harus melakukan upaya legislatif, administratif, judikatif, atau upaya-upaya lain untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah dan yurisdiksinya;
- b. Tidak ada keadaan pengecualian apapun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat umum lainnya, dapat digunakan pembenaran penyiksaan;
- c. Perintah dan ancaman dari pejabat publik tidak dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Penggunaan senjata api (penembakan) dapat dimasukkan dalam penggunaan kekerasan. Arti penggunaan kekerasan dapat kita jumpai di dalam Pasal 89 KUHP yang dinyatakan: "Yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Pasal 89 KUHP tersebut ditafsirkan lebih jauh lagi oleh Soesilo (dalam Sitompul, 2000:62) sebagai berikut: "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil, tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, mengepak, menendang dan sebagainya".

Masalah melakukan kekerasan juga dibahas oleh Anwar (dalam Sitompul, 2000:62) yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam tindakan memukul

dengan tangan saja, memukul dengan senjata, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Polisi dapat dikatakan melakukan tindakan kekerasan apabila melakukan tindakan seperti di atas secara tidak syah. Kebanyakan penggunaan kekerasan itu pada hakikatnya dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa sekali (Pasal 48 dan 49 KUHP), sehingga polisi tidak boleh sembarangan mengatakan ia dalam keadaan terpaksa maka ia melakukan kekerasan fisik. Dalam kenyataan di lapangan, keadaan terpaksa untuk menggunakan kekerasan fisik sulit untuk diperinci oleh anggota polisi yang menghadapi kesulitan itu. Karena anggota polisi akan menggunakan ukuran terpaksa itu sesuai keadaan pada waktu penangkapan berlangsung, yang oleh orang lain yang turut serta menghadapi situasi tersebut sulit dibayangkan.

Sebenarnya disamping Pasal 48 dan 49 KUHP, polisi juga dilindungi oleh Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Pasal 51 ayat (1) KUHP itu menyatakan: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

Petugas penegak hukum (polisi) hanya dapat menggunakan kekerasan apabila betul-betul diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya. Bagian komentar Pasal 3 Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum mengulangi ketentuan proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan menyebutkan bahwa: "Penggunaan senjata api dianggap sebagai upaya yang ekstrim". Prinsip keperluan dan proporsionalitas berada dibelakang semua ketentuan rinci yang mengatur penggunaan kekerasan oleh petugas penegak hukum (dalam hal ini adalah polisi). Prinsip-prinsip itu mensyaratkan agar kekerasan hanya digunakan polisi apabila betul-betul perlu demi penegakan hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan kekerasan dilakukan dengan profesional, yaitu hanya diterapkan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan *law enforcement* dan menjaga ketertiban masyarakat serta tetap

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Polisi sebagai petugas penegak hukum dalam arti formal mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan Kamtibmas secara tuntas. Hal tersebut seperti yang dikatakan Siregar (1983:72) sebagai berikut:

Oleh karena itu dapat dikatakan yang paling berat tugas dan tanggungjawabnya diantara penegak hukum lainnya, yaitu polisi. Polisilah yang pertama harus melakukan daya upaya yang bersifat preventif yaitu menghindarkan terjadinya gangguan keamanan. Polisi harus selalu bersiaga siang dan malam. Dalam tugasnya itu polisi dianggap mempunyai indera keenam untuk mampu mencium segala timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan melalui indera keenam itulah polisi diharapkan dapat mampu menghindarkan hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya keamanan dan ketertiban yang sama-sama tidak dikehendaki.

Tetapi sangat disayangkan, menurut Panjaitan dan Simorangkir (1995:59) yang menyatakan sebagai berikut:

Polisi sebagai penjaga gawang dalam arti apa yang harus diteruskan untuk penuntutan banyak dihadapkan pada masalah-masalah keterbatasan peraturan perundang-undangan dan kurangnya pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang ada, padahal polisi itu sebagai salah satu penegak hukum harus aktif melindungi masyarakat dari terjadinya gangguan-gangguan yang ada. Kondisi seperti itu diperparah lagi saat polisi melakukan tugas atau fungsinya sebagai aparat keamanan dan ketertiban maupun sebagai penyidik seringkali melakukan tindakan-tindakan yang diluar batas kewenangannya sehingga kurang profesional serta adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) oleh penyidik/penyelidik cenderung diabaikan.

Ada kalanya perangkat hukum yang ada kurang sempurna atau telah tertinggal dari perkembangan. Namun apabila aparat penegak (pelaksana) hukumnya dapat diandalkan, keadaannya masih tertolong karena para penegak (pelaksana) hukum itu dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dapat diharapkan menyetarakan hukum yang *out of date* dengan perkembangan yang *up to date*, tetapi justru sebaliknya jika fenomena yang terjadi bertolak belakang dengan hal-hal tersebut diatas. Seperti yang dikemukakan oleh Radhie (dalam Nusantara dan Yasabari, 1980:59) sebagai berikut:

Sekalipun hukumnya baik, tetapi aparaturnya (pelaksana) hukumnya tidak dapat diandalkan, maka terdapat kemungkinan yang besar bahwa hukum yang baik itu dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Keadaannya tentu bertambah buruk, apabila keadaan aparaturnya memang sudah tidak baik, hukumnyapun telah usang pula. Oleh karena itu, pembinaan hukum itu harus berjalan seiring dengan pembinaan dari aparaturnya secara bersamaan.

Kaitannya dengan pembinaan hukum dan aparaturnya, maka tidak akan dipisahkan (terlepaskan) dari pembinaan mental para penegak hukum, pemahaman kode etik profesinya, serta menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing dengan memperjelas batas-batas kompetensi masing-masing institusi yang bersangkutan, sehingga kemampuan dan kewibawaan penegak hukum dapat diwujudkan.

Polisi disetiap masyarakat dipercayakan dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kekuasaan itu oleh polisi mempunyai pengaruh langsung terhadap hak-hak dan kebebasan sesama warga negara. Bersamaan dengan kewenangan polisi untuk menggunakan kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif.

Tugas kepolisian dalam masyarakat adalah tugas yang sulit dan sensitif, dan diakui bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi dalam situasi yang sangat nyata dan terkendali adalah sangat sah. Akan tetapi, penggunaan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan menyerang prinsip yang menjadi dasar HAM dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yaitu penghormatan pada martabat yang melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah mencegah penyalahgunaan seperti itu, dan memberikan pemulihan yang efektif. Penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekerasan oleh anggota kepolisian harus benar-benar dilakukan (Set Dediklat Scapa Polri, 2002:38).

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penggunaan senjata api *includes* di dalam "tindakan Lain" seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 4 KUHAP dan Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui tindakan



aparatus kepolisian Mapolsek Jenggawah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis mencoba menguraikan tindakan tersebut kedalam elemen-elemen (unsur-unsur) yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan: "Tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut":

**a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum**

Kalau disimak secara seksama hal-hal yang termuat dalam fakta, terutama yang berkenaan dengan penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah jelas tidak mempunyai *legal basic* atau bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP, Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara prosedur penembakan bertentangan dengan Pasal 3 beserta penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/136 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum.

**b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan**

Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah jelas tidak memiliki unsur ini, karena penembakan (kaki) Bambang Kurniawan tidak selaras dengan kewajiban hukum sebagai aparat kepolisian dan tindakan tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena tidak didukung oleh keadaan (kondisi) sebagai pembenaran tindakan tersebut dilakukan.

**c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya**

Seseorang yang telah ditangkap tanpa perlawanan, kemudian karena alasan rekonstruksi yaitu seminggu sesudah penangkapan dibawa ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan disuruh melarikan diri tetapi tidak mau, kemudian ditembak. Jelas tindakan tersebut sangat tidak patut dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apalagi peluru yang ditembakkan sebanyak tujuh butir (dengan asumsi, tidak

mungkin dengan tembakan sebanyak itu orang mampu untuk berdiri apalagi masih kuat untuk melarikan diri). Sungguh suatu hal yang tidak patut dan tidak bisa diterima akal (logika), dan perlu diketahui bahwa akibat tindakan tersebut kaki kanan Bambang Kurniawan harus diamputasi.

**d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penggunaan senjata api oleh polisi (penembakan) harus mengacu pada prinsip keperluan dan proporsionalitas, karena tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang ekstrim. Penggunaan senjata api (penembakan) diijinkan dengan pertimbangan mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata dan cedera serius atau menangkap seseorang yang menimbulkan ancaman, dengan catatan cara-cara yang lebih lunak tidak lagi mencukupi. Penggunaan senjata api yang mematikan dilarang kecuali tidak dapat dihindari dan melindungi nyawa (Pasal 3 beserta penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/136 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah tidak didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, karena pada waktu ditembak Bambang Kurniawan tidak sedang melarikan diri atau berusaha menyerang aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah maupun orang lain.

**e) Menghormati hak asasi manusia**

Secara jujur diakui bahwa penampilan wajah KUHP dan peraturan organik lainnya sangat berbeda dengan HIR. Seperti yang dikemukakan oleh Husein (1991:52) sebagai berikut:

KUHP lebih menonjolkan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM daripada menonjolkan kekerasan aparat penegak hukum semata. Sedangkan HIR lebih menonjolkan kekuasaan aparat penegak hukum. Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dibelakangkan.

Berpijak pada hal tersebut di atas, sudah selayaknya seorang tersangka itu diperlakukan dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan selalu harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah *in kracht van gewijsde*. Disisi lain prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Sungguh ironis sekali, *abuse of power* justru dilakukan oleh oknum anggota institusi yang seharusnya menjadi *gatekeeper process* serta “panglima” dalam sistem peradilan pidana kita.

Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan kepada penulis, bahwa ketika ia ditembak sebenarnya statusnya adalah sebagai tahanan Mapolsek Jenggawah karena penembakan itu terjadi setelah lebih kurang satu minggu dari penangkapan. Seorang tahanan seharusnya mendapatkan keuntungan dalam bentuk perlindungan tertentu, seperti yang terdapat dalam Set Dediklat Scapa Polri (2002:30) berikut ini:

Para tahanan harus mengikuti proses yang diatur hukum, dan mereka merupakan kategori orang-orang yang mendapat keuntungan bentuk-bentuk perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

- Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk lain;
- Semua tahanan berhak atas perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada dirinya;
- Semua orang *wajib dianggap tidak bersalah* sampai terbukti bersalah oleh hukum (asas praduga tak bersalah).

Secara ekstrim penembakan Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah, menurut penulis dapat dimasukkan kedalam tindakan penganiayaan berat karena telah melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Di dalam Pasal 354 KUHP dinyatakan: “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan delapan tahun” (KUHP-BPHN, 1988:141).

Didalam putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 11 Pebruari yang merupakan yurisprudensi (dalam Soesilo, 1984:144) dinyatakan: “Penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menyebabkan penderitaan lain pada tubuh atau menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh orang”.

Dari teks Pasal 354 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti luka

berat pada korban hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku.

Kini pengertian luka berat juga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian berarti penganiayaan berat adalah dengan sengaja menimbulkan salah satu lebih dari tujuh macam hal yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP tersebut. Sebagai perbandingan, penulis akan mengutip yurisprudensi berupa Putusan Hoge Raad 7 Januari 1935 (dalam Marpaung dan Samosir, 1990) sebagai berikut:

(...melakukan penembakan dengan sebuah revolver dari jarak yang sangat dekat, dianggap sebagai mempunyai opzet untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Dan tidak dapat disebut secara lain, apabila secara kebetulan luka semacam itu tidak benar-benar terjadi....)

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah yang melakukan penembakan kaki Bambang Kurniawan telah melanggar (bertentangan) dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga: "Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) atau secara ekstrim disebut dengan penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*)" (Muladi, 1995:2), karena di dalamnya terdapat unsur-unsur penyiksaan dan penganiayaan berat. Tidak seorangpun petugas penegak hukum termasuk polisi dapat menggunakan cara-cara tersebut. Seperti yang terdapat dalam Set Dediklat Scapa Polri (2002:32) berikut ini:

(...dan tidak seorang petugas penegak hukum yang dapat dibenarkan melakukan penyiksaan dengan alasan-alasan keadaan perang, darurat, ancaman terhadap keamanan nasional dan sebagainya sebagai jastifikasi atas tindakan tersebut dan tidak ada pejabat publikpun yang dibenarkan melakukan hal-hal tersebut).

Didalam Pasal 10 Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik dinyatakan:

- a. Semua orang yang dirampas kebebasannya untuk tetap diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada dirinya;
- b. Seorang tersangka harus dipisahkan dari orang-orang yang telah terbukti bersalah dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan statusnya sebagai orang belum terbukti bersalah.

Konsekuensi logis apabila perbuatan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan termasuk dalam penyiksaan dan penganiayaan berat, maka daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sehubungan Polri sudah terlepas dari ABRI (memisahkan diri) dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berimplikasi pada tunduknya setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuasaan peradilan umum.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan: "Penyidikan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum".

Perlu diketahui bahwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut ini:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Dengan melihat ketentuan tersebut, jelas sekali bahwa polisi tidak kebal hukum, artinya prinsip *equality before the law* harus benar-benar ditegakkan, walaupun secara jujur harus tetap dikatakan bahwa:

Penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih berupa impian. Selama ini banyak kasus pelanggaran yang melibatkan individu, atau kelompok tertentu seperti militer, kepolisian, tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Hal tersebut terjadi karena munculnya *missing link*, artinya ada kasus pelanggaran, ada korban, tetapi pelakunya sulit ditemukan (Gautama dan Marbun, Ed.,2000:97).

Begitu pula kasus yang menimpa Bambang Kurniawan, sebagai cerminan belum diterapkannya prinsip *equality before the law* sehingga terjadi *missing link* dalam penegakan hukum. Di sisi lain, pemerintah belum memiliki kemauan politik (*political will*) untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Karena itulah, terjadi krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana kita. Tidak bisa lain, pemerintah baru sekarang ini harus berani melakukan reformasi terhadap sistem peradilan di Indonesia, baik menyangkut produk-produk hukumnya maupun aparat penegak hukumnya, sehingga diharapkan *access to justice* bagi setiap orang dan penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bagi tersangka terjewantahkan secara optimal.

### 3.2.2 Proses Setelah Penangkapan (Setelah Penembakan)

Berdasarkan keterangan Bambang Kurniawan terhadap penulis yang diperkuat oleh keterangan Sigit Sugianto. Setelah penembakan tersebut dilakukan, kira-kira satu minggu kemudian Bambang Kurniawan mendapatkan pertolongan medis, itupun setelah luka-luka dikakinya membusuk. Bahkan, menurut Bambang Kurniawan seandainya ulat-ulat yang ada dilukanya tersebut diwadahi, mungkin sekitar satu mangkok. Sungguh suatu perlakuan yang tidak manusiawi. Di dalam Set Dediklat Polri (2002:40) dinyatakan:

Apabila penggunaan yang sah dari kekerasan dan penggunaan senjata api tidak dapat dihindarkan, petugas penegak hukum harus melakukan pengekangan penggunaan cara-cara tersebut, meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan melindungi nyawa manusia, untuk itu mereka harus mengusahakan agar bantuan medis diberikan kepada setiap orang yang

terluka atau terpengaruh dengan secepatnya, dan mengusahakann agar keluarga dan teman-teman orang yang terluka atau terpengaruh tersebut diberitahukan.

Bantuan medis dan pemberitahuan kepada keluarga atau teman-teman harus disegerakan, hal itu sebagai implementasi dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan penjewantahan dari hak asasi manusia. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh petugas kepolisian yang melakukan penembakan, lebih-lebih menimbulkan cedera seumur hidup bagi tersangka, maka konsekuensi logisnya tersangka dapat menuntut ganti kerugian kepada polisi yang bersangkutan. Di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Masalah ganti kerugian sebenarnya merupakan bidang hukum keperdataan yang dilanggar dalam rangka penegakan hukum acara pidana. Seperti yang dikemukakan Adji (1985:43) sebagai berikut:

Sebenarnya tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan, yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara. Pelaksanaan yang salah berupa salah menangkap, menahan, mengadili atau tindakan lain, kekeliruan mengenai orang dan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Perbedaannya dengan acara perdata biasa ialah dapatnya digabung dengan perkara pidana.

Polisi sebagai manusia biasa tidak akan luput dari kekeliruan, sehingga kesalahan atau kekeliruan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban secara hukum bisa berupa pertanggungjawaban pidana, perdata atau yang lain. Dalam Pasal 1365 KUHPdt dinyatakan bahwa: "Terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu diwajibkan untuk mengganti rugi".

Selain Pasal 95 KUHP dan Pasal 1365 KUHPdt, masalah ganti rugi dapat juga dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 yang dinyatakan:

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan dan tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Mengingat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 masih memerlukan tata pembayaran ganti rugi (Pasal 9 ayat (2)), maka Menteri Keuangan RI lebih lanjut mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983. dalam Surat Keputusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri mempunyai peranan yang penting, karena arus penuntutan ganti rugi tersebut permohonannya dilaksanakan atau melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di dalam Pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 dinyatakan: "Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan, atau kelalaiannya mengakibatkan negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) apalagi menimbulkan kerugian bagi pihak korban (Bambang Kurniawan), maka sangat logis apabila pihak korban (Bambang Kurniawan) menuntut ganti kerugian kepada aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena hal tersebut dijamin oleh KUHAP dan peraturan pelaksana lainnya sebagai suatu hak yang perlu untuk diperjuangkan.

### 3.3 Analisis

Penembakan (kaki) Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah merupakan peristiwa kontroversial yang dilakukan aparat penegak hukum yang *notabene* adalah panglima dalam *law enforcement* di negara ini. Dalam pengertiannya yang mendasar dan umum, polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan tetapi administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat,



mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan, dan memerangi kejahatan (Suparlan, 1999:4), dengan kata lain:

1. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dan *conflict of interest* yang dihasilkan antara hubungan individu, masyarakat dan negara (yang diwakilii oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat.
2. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara.
3. Mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Tiga fungsi polisi di atas harus dilihat dalam perspektif bahwa, "individu, masyarakat, dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan yang secara keseluruhan memproses *input* program-program pembangunan untuk menghasilkan *output* berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan" (Suparlan, 1999:5). Dalam proses yang sedang berlangsung tersebut fungsi polisi adalah untuk menjaga agar output sesuai dengan tujuan yang sebenarnya dan mencegah terjadinya gangguan yang menyebabkan *disharmony* antar masing-masing unsur tersebut.

Masyarakat modern pada dasarnya mengenal dua pihak yang menuntut pertanggungjawaban (Rahardjo, 1996:4), yaitu pihak pemegang kekuasaan (biasa dianut oleh negara dengan sistem totaliter), dan pihak masyarakat (negara dengan sistem demokratis). Suatu bentuk pertanggungjawaban yang khas muncul pada perkembangan terakhir peradaban manusia, yaitu pertanggungjawaban hukum yang mengharuskan setiap institusi untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya. Kontrol sosial tradisional terhadap kejahatan bermetamorfosis menjadi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang menempatkan polisi sebagai subsistem dari sistem tersebut, sehingga polisipun harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum.

Polisi diberikan kompetensi eksklusif oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya (Pasal 7 KUHAP dan Pasal 15 dan 16 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Dengan adanya wewenang tersebut maka, polisi juga bertanggungjawab kepada hukum seperti: "Wajib menjunjung tinggi

hukum yang berlaku” (Pasal 7 ayat (3) KUHP). Ketentuan tersebut mengahruskan polisi untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian mengalami keadaan yang unik sekaligus dilematis. Disini muncul perbedaan antara polisi sebagai penegak hukum dengan polisi sebagai penjaga ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai penegak hukum polisi bertanggungjawab kepada hukum sedangkan sebagai penjaga Kamtibmmas, ia bertanggungjawab kepada masyarakat (pertanggungjawaban sosiologis). Menurut Rahardjo (1996:7) yang dimaksud pertanggungjawaban sosiologis yaitu:

Masyarakat hanya mau tahu tentang pekerjaan polisi untuk menjaga ketertiban, membongkar kejahatan, mengejar penjahat, tanpa ingin memahami betapa polisi itu terikat kepada kendala hukum. Disamping itu, biasanya didalam diri polisi sendiri ada rasa kegetiran karena keterikannya kepada hukum yang terkadang justru memberikan keuntungan kepada pelaku kejahatan.

Pembangunan dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem perubahan dari dominasi penggunaan kekuatan keintelektual sehingga: “Benturan-benturan *interest* tidak lagi diselesaikan dengan menggunakan kekuatan otot telanjang, melainkan didorong masuk keruang sidang pengadilan. Proses tersebut sebagai lambang intelektualisasi dari penyelenggara keadilan” (Rahardjo, 1996:6). Hal itu berarti, bahwa penembakan kaki Bambang Kurniawan sebagai cerminan premanisme yang masih tetap *exist* dalam penerapan hukum dan itu menunjukkan bahwa terjadi stagnasi atau bahkan *flash back*. Hal itu sangat disayangkan terjadi mengingat konotasi negatif yang dapat mengarah kepada rasa benci (anti polisi). Rasa benci rawan muncul melalui beberapa sumber (sebab), misalnya: (Suprana, 1995:3)

- a. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang rawan menimbulkan rasa kecewa;
- b. Setitik nila merusak susu sebelanga;
- c. Prasangka yang belum terbantah oleh realita;
- d. Memang kebetulan mengalami pengalaman buruk.

Polisi sebagai ujung tombak perubahan masyarakat selalu bergelimang dengan berbagai tantangan sehingga: "Tidak ada perubahan yang tidak melewati polisi" (Rahardjo, 1995:3). Polisi diharapkan mampu mengetahui undang-undang, terlebih hal-hal yang memang berkenaan dengan tugas dan kewenangannya. Rahardjo (1996:5) mengatakan: "Undang-undang adalah cita-cita dan keinginan-keinginan. Apabila polisi melakukan mobilisasi, maka cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Selama polisi tidak bertindak, maka undang-undang akan tinggal sebagai huruf-huruf yang mati atau tanpa roh". Oleh karena itu, sangat disayangkan tatkala institusi yang seharusnya menjadi *promotor* dalam menegakkan hukum, malah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan hukum.

Tindakan di luar koridor hukum ini, dalam dunia nyata seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah terhadap Bambang Kurniawan. Di dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian (*violations of police procedures*), dalam hal ini penggunaan senjata api seharusnya mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat limitatif (Pasal 3 dan penjelasannya Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum). Secara ekstrim tindakan tersebut menurut Muladi, (1996:2): "Dapat dikatakan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*), sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktik kepolisian (*police malpractice* atau *police misconduct*)".

Kehendak untuk menempatkan polisi sepenuhnya sebagai aparat penegak hukum dapat menempatkan polisi pada kedudukan sebagai penjaga *status quo*. Kehadiran polisi sepenuhnya adalah untuk menjalankan dan menerapkan hukum. Tidak ada legitimasi lain untuk polisi, kecuali sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang harus diberikannya juga semata-mata terhadap hukum. Dalam konteks serta pemahaman seperti itu, polisi tidak mempunyai panggilan lain kecuali menegakkan dan menerapkan hukum.

Dipandang dari sudut kedaulatan rakyat maka gaya pemolisian seperti itu termasuk dalam kategori yang antagonis, bukan protagonis. Menurut Rahardjo (1996:10) mengatakan sebagai berikut:

Gaya pemolisian antagonis yaitu, polisi memposisikan dirinya berhadapan dengan rakyat. Berbeda dengan gaya tersebut, pemolisian yang protagonis selalu ingin melihat masalah pemolisian dari posisi rakyat yang selalu menjadi pengayom dan pelindung rakyat dan bukan semata-mata menjadi alat pemerintah untuk menegakkan hukum.

Pilihan antagonis atau protagonis pada dasarnya selalu dihadapi oleh polisi, karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak. Sedangkan tugas polisi adalah tugas yang konkrit. Oleh sebab itulah Rahardjo (1996:11) mengatakan sebagai berikut:

Polisi adalah hukum yang hidup dan bukan robot dan mesin hukum. Hampir selalu polisi itu harus melakukan pilihan dan karena itu boleh disebut sebagai juru tafsir hukum in optima forma. Hakim juga menafsirkan hukum, tetapi masih kalah rutin dan intens dibanding polisi.

Dalam melakukan penafsiran hukum itulah, polisi dituntut untuk menjadi yang pertama dan terdepan sebagai pihak yang mengerti hukum, karena itulah diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota kepolisian yang benar-benar tangguh, profesional, dan unggul, karena polisi selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang pelik dan sulit yang terjadi dalam masyarakat. Jika tidak diimbangi dan di *back up* dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup maka, jangan terkejut jika terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Seperti kasus penembakan kaki Bambang Kurniawan oleh aparat kepolisian Mapolsek Janggawah yang merupakan contoh aktual dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang dapat dijadikan dasar (pertimbangan) dalam melakukan pengambilan keputusan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum merupakan salah satu syarat dalam penegakan hukum dengan gaya protagonis. Di samping pengetahuan hukum, juga diperlukan syarat lain: seperti: kesabaran, keberanian, dedikasi dan komitmen kepada rakyat kecil. Atas dasar itulah maka, polisi Indonesia yang ideal adalah: "Yang bekerja berdasarkan rumus O2H, yaitu: otak, otot, dan hati nurani" (Rahardjo, 1996:12).

Harapan mengenai polisi untuk mengemban dan menunaikan tugasnya, praktis tersirat dalam Surat Keputusan No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara RI. Di dalam kode etik tersebut terdapat *Tri Brata* dan *Catur Prasetya*. Di dalam *Tri Brata* terdapat: *Rastra Sewakottama* (abdi utama dan bangsa), *Negara Yanottama* (warga negara teladan), dan *Yana Anucacana Dharma* (penjaga keselamatan pribadi rakyat). Sedangkan dalam *Catur Prasetya* terdiri atas: *Satya Haprabu* (setia kepada negara dan pemimpin), *Hanyaken Musuh* (mengenyahkan musuh negara dan masyarakat), *Gineung Pratidina* (senantiasa mengagungkan negara), dan *Tan Satrisna* (tidak terikat harta benda).

Kalau penulis hubungkan dengan kasus yang dialami Bambang Kurniawan dengan pemahaman terhadap Kode Etik Kepolisian, maka tampak masih rendahnya pemahaman terhadap kode etik tersebut. Pemahaman tidak hanya cukup dengan hanya menghafal teks yang ada, melainkan yang lebih penting adalah mengerti dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pemahaman ini tentunya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) kepolisian, inilah yang kemudian menjadi persoalan serius dan harus segera dicarikan *way out* nya.

Pemahaman terhadap suatu perundang-undangan ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, cara memperlakukan tersangka, teknik melakukan penyidikan, penangkapan, hak-hak tersangka, dan lain sebagainya. Adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu asas hukum formal harus benar-benar dipahami keberadaannya secara mendalam. Seorang yang disangka melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah pada setiap pemeriksaannya. Tersangka sebagai orang tidak bersalah dilengkapi dengan hak-hak yang keberadaannya dijamin dalam undang-undang.

Perlu diketahui bahwa tugas Polri adalah memerangi kejahatan, bukan memerangi pelakunya atau orangnya. Seperti yang dikatakan Faal (1991:73) sebagai berikut:

Selaku alat negara dan penegak hukum, Polri berkewajiban memerangi kejahatan tersebut (*fight the crime*) sedangkan pelakunya (*the criminal*) harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan asas praduga tak bersalah harus tetap diperlakukan terhadap seorang tersangka dalam proses penyidikan. Didalam melakukan tugas represif, Polisi selalu *fight crime not the criminal, love humanity, help delinquent*. Oleh karena itu kepentingan hukum pelaku tindak pidana harus selalu diperhatikan.

Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah yang melakukan penembakan (kaki) Bambang Kurniawan jelas-jelas sebagai bentuk pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah atau pelanggaran terhadap aturan-aturan normatif yang bersifat formal, maupun prosedur penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum. Sehingga tidaklah terlalu berlebihan apabila: "Tindakan tersebut dinyatakan sebagai *police malpractice* atau *police misconduct*" (Muladi, 1995:2). Dengan adanya prinsip *equality before the law*, maka tindakan malpraktik kepolisian dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Tentunya dengan harapan, bahwa tindakan malpraktik semacam itu tidak terulang lagi di masa mendatang dan juga sebagai wujud perlindungan terhadap *potential victim* dari *abuse of power* oleh kepolisian. Di samping itu juga, Bambang Kurniawan sebagai *factual victim* dari tindakan malpraktik kepolisian tersebut dapat merasakan keadilan yang sama di depan hukum.

Berbagai kritik terhadap kinerja polisi dalam kerangka malpraktik ini, begitu juga dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu cerminan penghormatan terhadap HAM, jangan dilihat sebagai perbuatan untuk memanjakan pelaku kejahatan, sebab menurut Muladi (1996:2) sebagai berikut:

Fungsi peradilan pidana adalah melindungi sekaligus keseimbangan berbagai kepentingan, yakni kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan pribadi, yang terakhir ini bisa juga kepentingan korban kejahatan, bisa pula kepentingan tersangka atau pelaku kejahatan. Praduga bersalah (*presumption of guilt*) harus selalu digantikan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Kasus Bambang Kurniawan sebagai cerminan belum ditegakkannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dapat dijadikan pelajaran, betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan Polri, sehingga dalam pola pendidikan Polri sebaiknya juga diterapkan konsep *flex education*, yaitu:

Suatu pola pendidikan yang menyiapkan para anak didik untuk mengembangkan sikap dasar yang luwes (*flexible*) pada waktu menjalankan tugas pemolisian dalam masyarakat nanti, karena polisi abad ini berbeda dengan polisi abad sebelumnya, begitu juga tantangan yang dihadapinya (Rahardjo, 1995:25).

Hanya dengan strategi yang didasari oleh kesadaran seperti itu kita dapat mengharapkan tampilnya polisi-polisi Indonesia yang tidak hanya berguna bagi jaman dan masyarakatnya, melainkan juga menjadi fasilitator kehidupan bangsanya. Pendidikan polisi Indonesia memerlukan sikap dasar "*sadar perubahan*", karena perubahan yang berlangsung intensif dan cepat itu sulit untuk diantisipasi (Rahardjo, 1995:25).





#### IV. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar (pertimbangan) yang digunakan oleh aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan kaki Bambang Kurniawan tidak berdasarkan atas kompetensi polisi dan peraturan perundang-undangan yang ada (Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979 Tentang Pedoman Perilaku Petugas Penegak Hukum), sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian (*violations of police procedures*).
2. Tindakan aparat kepolisian Mapolsek Jenggawah melakukan penembakan (kaki) Bambang Kurniawan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) atau juga dapat dikatakan sebagai penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*), sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum (secara pidana dan perdata).

##### b. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Mengingat penggunaan senjata api (penembakan) oleh aparat kepolisian berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang salah satu penjewantahannya adalah asas praduga tak bersalah, maka seharusnya penggunaan senjata api (penembakan tersangka) harus diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu dimaksudkan agar penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang mengarah pada *police malpractice/police misconduct* tidak terjadi serta dapat juga



- digunakan sebagai sarana *control mechanism* terhadap kinerja aparat kepolisian terutama yang berkenaan dengan penggunaan senjata api (penembakan tersangka) sehingga *standard of profession* secara aktual dapat benar-benar terealisasi.
2. Berdasarkan prinsip *equality before the law*, maka siapapun yang bersalah harus diproses secara hukum supaya tidak terkesan adanya diskriminasi, dan *missing link* dalam penegakan hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mempunyai *political will* yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu, polisi dalam memperlakukan tersangka harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga *access to justice* dapat dinikmati semua warga masyarakat, bahkan tersangka sekalipun.
  3. Penulis sependapat dengan Rahardjo, supaya pola pendidikan Polri seharusnya menerapkan konsep *flex education*, mengingat dengan konsep tersebut bisa digunakan sebagai sarana strategis guna mempersiapkan SDM Polri menghadapi tugas yang penuh dengan perubahan dan tantangan di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Kepustakaan

Adji, O.S. 1985. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.

Amrullah, M.A. 1997. *Hak-hak Tersangka dalam Perkara Pidana*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.

Atmadja, Z.A.K. 1980. "Politik Hukum Nasional". Dalam Nusantara, A.G.H. dan N.Yasabari (Ed). *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Badan Penerbit Universitas Jember (BPUJ). 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Brownlie, I (Ed). 1993. *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*. Terjemahan Beriansyah dari *Basic Documents on Human Rights* (1989). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta dari *RECHTSREFLECTIES, Grondbegrippen uit de Rechtsstheorie* (1993). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Campbell, B.H. 1999. "*Black's Law Dictionary*" *Seventh Edition*. St. Paul, Minn. USA: West Publishing CO.

Deputi Pendidikan dan Pelatihan Scapa Polri. 2001. *Bahan Ajaran Tri Brata, Catur Prasetya, Kode Etik Polri/PA*. Sukabumi.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Gautama, C dan B.N. Marbun (Ed). 2000. *Hak Asasi Manusia Penyelenggara Negara yang Baik dan Masyarakat Warga*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.

Hamzah, A. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

———, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.

- Harahap, M.Y. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, H.M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Joseph, J.D. 1990. *Black Mondays: Worst Decisions of The Supreme Court*. Bethesda Maryland: National Press.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Kementar*. Bogor: Politeia.
- Kunarto. 1996. *Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggungjawab Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatif*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia II Tentang Pertanggungjawaban Polisi (15 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolsian Fakultas Hukum UNDIP.
- Lamintang, P.A.F. dan J. Samosir. 1990. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. dan J. Samosir. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. 2004. *Penelitian Hukum*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada lokakarya Technical Assistance dalam Kerangka TPSDP. (September-Oktober). Jember: Fakultas Hukum UNEJ.
- Muladi. 1995. *Polisi dan Hak Asasi Manusia*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I. (10 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP.
- 1996. *Polisi, Hak-hak Asasi Manusia dan Globalisasi*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia II Tentang Pertanggungjawaban Polisi. (15 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolsian Fakultas Hukum UNDIP.
- Muntahaa, M. dan A. Linoh. 1988. *Medel Penyidikan Crime Control dan Due Process dalam KUHAP*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.

- Panjaitan, P.I. dan P. Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, D. 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prinst, D. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Puspa, Y.P. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Ingggris*. Semarang: Aneka.
- Radhie, T.N. 1980. "Gambaran Umum Perkembangan Hukum di Indonesia". Dalam Nusantara, A.G.H dan N. Yasabari. (Ed). 2000. *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. 1995. *Polisi Indonesia di Tengah-tengah Perubahan Sosial*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I. (10 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolsian Fakultas Hukum UNDIP.
- , 1996. Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan Dengan Tugasnya (Penjelajahan Terhadap Peta Permasalahan). Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia II Tentang Pertanggungjawaban Polisi. (15 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolsian Fakultas Hukum UNDIP.
- Ranuhandoko, I.P.M. 1996. *Terminologi Hukum Ingggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sabuan, A.S. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Aksara.
- Sasongko, H.L. Rosita dan A. Hadiwijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Siagian, S.P. 1979. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siregar, P. 1983. *Hukum Acara pidana*. Jakarta: Bina Cipta.
- Sitompul. 2000. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Tarsito.
- Set Dediklat Scapa Polri. 2002. *Bahan Ajaran Mata Pelajaran HAM (Hak Asasi Manusia)*. Sukabumi.
- Soedibroto, S. 2003. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumartini, L. 2000. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Sunardi dan F. Tanuwijaya 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas hukum UNISMA.
- Suparlan, P. 1999. *Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Hukum Nasional Ke-VII Tentang Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. (12-15 Oktober). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Suprana, J. 1995. *Polisi dan Pelayanan Masyarakat*. Makalah (Belum Diterbitkan) pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I. (10 Juli). Semarang: Pusat Studi Kepolsian Fakultas Hukum UNDIP.
- Syahrani, R. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Weda, M.D. 1999. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya.
- Yudowidagdo, H.A.S. Kesuma S.U. Adji dan A. Ismunarto. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

## **B. Perundang-undangan**

- Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286).
- UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam (Convention Against Torture And Other Cruel, In Human). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3911).

PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255).

PP No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257).

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi.

Surat Keputusan ABRI Markas Besar Kepolisian Negara RI No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara RI.

### **C. Media Massa (Surat Kabar)**

Radar Jember. 2004. Keluar Penjara, Merampok Lagi Hakim Geram di Ganjar Empat Tahun. Dalam *Jawa Pos*, 2 April. Surabaya: Halaman 34.

### **D. Internet**


<http://www.un.or.id/unesco/localrad/News/todays%27s%20News/sawerigading.htm>, Kasus Penembakan Oleh Seorang polisi terhadap Remaja Belasan Tahun Disidangkan, 10 Agustus 1999.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/25/jateng/582204.htm>, Kepala Polda Jateng: Penembakan Misterius Tak Relevan Lagi, 25 September 2003.

<http://www.ident.polri.go.id>, Pusat Reserse Kriminal Polri, 18 September 2004.

<http://www.ident.polri.go.id>, Pusat Identifikasi Badan Reserse Kriminal Polri, 24 September 2004.

<http://www.polri.go.id>, Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, 6 Oktober 2004.





Digital Repository Universitas Jember  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1331/J25.1.1/PP.9/2004  
 Lampiran :  
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 16 April 2004

Yth. Kepala Kepolisian Resort  
 Jember  
 di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Kholid Mawardi  
 NIM : 000710101023  
 Program : S1 Ilmu Hukum  
 Alamat : Jl. PB. Soedirman 139 Jember  
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

**"PENEMBAKAN KAKI TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH  
 KEPOLISIAN DALAM KAITANYA DENGAN ASAS PRADUGA  
 TAK BERSALAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
 penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOTONG FARON PIUS, S.II., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Jury~~ ~~Hk~~ ~~Pidana~~
- Yang bersangkutan
- Arsip



DAERAH JAWA TIMUR

RESORT JEMBER


Jl. Kartini No. 17 Jember 68137



## SURAT KETERANGAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah melakukan konsultasi tentang masalah penembakan kaki tersangka tindak pidana oleh Kepolisian dalam kaitannya dengan azas parduka tak bersalah untuk melengkapi pembuatan skripsi.
2. Adapun nama Mahasiswa tersebut **KHOLID MAWARDI**, Nim **000710101023**, program **SI Ilmu Hukum**, alamat **Jl. PB. Sudirman 139 Jember**.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jember, 12 Mei 2004

AH. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER  
KASAT RESKRIM  
DWI RUSDIANSYAH, SH  
AJUN KOMISARIS POLISI/NRP 66040102

**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. Pol: Skep/213/VII/1985**

Tentang

**KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

1. Bahwa Polri sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memiliki dasar jiwa kejuangan Sapta Marga sebagai landasan profesi.
2. Bahwa Tribrata sebagai falsafah Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dijabarkan dalam pedoman moral pelaksanaan tugas setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikristalisasikan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, Sapta Marga, Tribrata dan Catur Prasetya.
3. Bahwa Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman moral pelaksanaan tugas anggota Polri, perlu disusun dengan kalimat padat, ringkas dan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah diterima dan dilaksanakan oleh setiap anggota Polri dari pangkat yang tertinggi sampai dengan pangkat yang rendah, serta dijabarkan secara terperinci dalam butir-butir pengamalannya.
4. Bahwa Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan secara sadar dan berlanjut melalui jalur pendidikan, dan jalur kepemimpinan pada berbagai tingkat dan eselon.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pengarahan Kapolri pada sarasehan tentang Etika Profesi Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tanggal 6 Juni 1985.

**Memperhatikan:**

Saran-saran dan pendapat para sesepuh Polri dan peserta sarasehan Etika Profesi Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tanggal 6 Juni 1985.

**MEMUTUSKAN****Menetapkan:**

1. Mengesahkan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta 17 butir penjabarannya sebagai pedoman moral Polri.
2. Setiap anggota Polri wajib menghayati dan melaksanakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pedoman moral baik dalam kedinasan, maupun dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tribrata dan catur Prasetya tidak diucapkan pada upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Polri, kecuali dalam lembaga pendidikan Polri.
4. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Polri, dan diikrarkan oleh setiap lulusan pendidikan Polri sebelum melaksanakan penugasan.
5. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas bagi setiap anggota Polri.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 1 Juli 1985

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**ANTON SOEDJARWO**  
**JENDERAL POLISI**

Kepada:  
Distribusi A, B, C dan D.



**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : SKEP/213/VII/1985  
TANGGAL : 1 JULI 1985**

**KODE ETIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa,

Bhakti saya kepada nusa dan bangsa selaku anggota polri insan Rastra Sewa Kotama menjunjung tinggi dan mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan membela tanah air, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan membimbing masyarakat berdasarkan tekad juang pantang menyerah dan penagbdian luhur.

Dharma saya kepada negara dan masyarakat selaku anggota Polri insan negara Yanottama, menjamin ketenteraman umum bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh kepercayaan diri, rasa tanggung jawab, disiplin, peka dan tanggap dalam tugas, berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan serta ketauladanan.

Saya selaku anggota Polri insan Yana Anucacanadharmas, selalu waspada dan Samapta menghadapi segala kemungkinan, mampu mengendalikan diri, tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka stabilitas Kamtibmas dan kemanunggalan ABRI rakyat bagi suksesnya pembangunan nasional sesuai Amanat Penderitaan Rakyat.

Setiap saat saya siap sedia dan sanggup melaksanakan "Bhakti Dharma Waspada" sesuai tuntunan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**ANTON SOEDJARWO  
JENDERAL POLISI**

**ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL : SKEP/213/VII/1985  
TANGGAL : 1 JULI 1985**

**PEDOMAN PENGAMALAN  
KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**


- I. Setiap anggota Polri insan Rastra Sewakotama:
1. mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi.
  3. membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah.
  4. menegakkan hukum dan menghormati kaedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana.
  5. melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.
- II. Setiap anggota Polri insan negara Janottama:
1. Berdharma untuk menjamin ketenteraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya keagairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin.
  2. Menampilkan dirinya sebagai sebagai warga negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara.
  3. Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam tugas, kesungguhan, serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah masyarakat.
  4. Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuan dirinya, menilai tinggi mutu kerja keaktifan dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya.
  5. Memupuk rasa persatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun lingkungan masyarakat.
  6. Menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.
- III. Setiap anggota Polri Anucacandharma:
1. Selalu waspada, siap sedia dan sanggup menghadapi setiap kemungkinan dalam tugasnya.
  2. Mampu mengendalikan diri dari setiap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.

3. Tidak mengenal berhenti memberantas kejahatan dan mendahulukan cara-cara pencegahan diri pada penindakan secara hukum.
4. Memelihara dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam usaha memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
5. Bersama-sama komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya dan peranserta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kamanunggalan ABRI rakyat.
6. Meletakkan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai Amanat Penderitaan Rakyat.

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**ANTON SOEDJARWO**  
**JENDERAL POLISI**



**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT UMUM**

**RALAT  
SURAT KEPUTUSAN  
No. Pol: Skep/213/VII/1985**

1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tanggal 1 Juli 1985 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat kesalahan perlu diralat.
2. Kesalahan tersebut terdapat pada Lampiran Surat Keputusan sebagai berikut:
  - a. Lampiran pertama; alinea 1, 2 dan 3:  
*Semula tertulis:*  
Rastra Sewa Kotama; Negara Yanottama; Yana Anucacana Dharma.  
  
*Seharusnya ditulis:*  
Rastra Sewakottama; Negara Yanottama; Yana Anucacana Dharma.
  - b. Lampiran kedua; point I, II dan III  
*Semula tertulis:*  
Rastra Sewakotama; Negara Janottama; Anucacana Dharma.  
  
*Seharusnya ditulis:*  
Rastra Sewakottama; Negara Yanottama; Yana Anucacana Dharma.
3. Dengan demikian maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985 Tanggal 1 Juli 1985 telah diadakan ralat.

Dikeluarkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 13 Juli 1985

**KEPALA SEKRETARIAT UMUM POLRI**

Ttd.

**DRS. SOEDJATMIKO D**  
**Kolonel Polisi NRP. 37070002**

Kepada yth:  
Distribusi A, B, C dan D